

Substitusi Teori Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Perspektif Hukum Pidana Modern dan Humaniti Sesuai Kultur Pancasila (Analisa Yuridis Filosofis Konsep Hukum Pidana Modern Indonesia Untuk Melepaskan Ikatan Berlapis Karakteristik Hukum Pidana Penjajah "Prancis CP" dan Belanda "WvS" Yang Masih Hidup Dalam KUHPidana Lama dan KUHPidana Baru)

Surya Oktarina, S.H., M.Hum, *Lecture of Law Faculty of Pamulang University*

Mohamad Taufiqurrahman, S.H., M.H, *Lecture of Syaria Faculty of PTIQ University*, taufiqurrahman.adv@gmail.com

M. Yamin Nasution, *Student of Law Faculty of Pamulang*, m.j.yamin.n@gmail.com

ABSTRAK

Mendekati satu abad Indonesia merdeka, namun tidak serta merta dapat melahirkan hukum yang memberikan solusi bagi isu-isu hukum yang ada. Banyak para ahli hukum melakukan perbandingan hukum hingga ke universitas internasional dengan tujuan menemukan deontologis hukum yang lebih baik, sehingga dapat menemukan ontologis lebih baik. Kalangan ahli hukum pidana Indonesia sepakat bahwa hukum pidana saat ini adalah warisan dari kolonial Belanda, namun faktanya lebih dari itu, bahwa ada dua lipatan ruh hukum penjajah yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam hukum pidana Indonesia. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah : Apakah sistem hukum pidana dengan nas teologi nasrani, dimana dalam sejarahnya digunakan dari Era Romawi, Prancis, Belanda, Inggris (*common law*), kembali ke Belanda yang kemudian kembali lagi paska 1811-1816, dan diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim sejalan?, Apakah asas hukum dalam hukum pidana saat ini dan KUHPidana baru berubah dengan menggunakan asas hukum Indonesia Pancasila, atau apakah KUHPidana baru tetap memiliki asas-asas hukum nasional atau asas Pancasila?, dan Apakah Substitusi Teori yang kami ajukan tepat untuk menghapus sistem hukum pidana yang notabene memiliki dua, bahkan tiga lipatan karakteristik penjajah akan memberikan solusi bagi kehidupan baru berbangsa dan bernegara sehingga membentuk kultur masyarakat yang lebih harmonis?. Metode penelitian yang kami gunakan melalui pendekatan kualitatif dengan data sekunder (*library research*), dengan teknik pengumpulan literature tua dari tulisan -tulisan para ahli hukum terdahulu, dimana mayoritas Professor hukum Indonesia merujuk pada ahli-ahli yang kami jadi. Hukum pidana memiliki

multi fungsi, selain menghukum, fungsi lainnya adalah mencegah sebuah tindak Pidana baru. Dapat kita bayangkan bagaimana penegakan keadilan selama Indonesia merdeka dimungkinkan melanggar hukum. Hukum Pidana harus menemukan formulasi yang jauh lebih baik sehingga hukum dapat melahirkan keadilan, berkemanfaatan yang besar bagi negara dan masyarakat yang dapat digunakan dan bertahan untuk masa yang panjang, serta mampu membentuk kultur sosial yang sesuai Pancasila, yaitu persatuan. Substitusi Teori adalah penggunaan unsur teologi gabungan antara teologi Islam dan Nasrani, yang merujuk pada Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, modern, dengan paradigma negara simbiotik.

KATA KUNCI: *Teori Substitusi, Modern KUHPidana, Penegakan Hukum Indonesia*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelibatan unsur teologi dalam pembentukan hukum pidana bukanlah hal baru dalam sistem hukum universal, bahkan jauh dari era kejayaan Romawi telah menggunakan unsur-unsur teologi. Hanya dengan melibatkan hal tersebut keadilan dan kemanfaatan hukum yang sesungguhnya dapat terpenuhi. Hendricus Michaelis dalam buku (*Tractatus Juridicus de Inquisitione Criminum, In Quo Processus Inquisitorius Ejusque Occasione Natura Jurisdictionis Criminalis Antiquae et Hodiarnae eta, 1674*) mengatakan; *pidana kejahatan adalah satu perbuatan atas perintah Tuhan dan hukum "Inquisitione Criminum est Actus ex Dei & Juris praecepto"*¹ dengan dasar ini ditetapkan landasan dasar penentuan dua alat bukti permulaan untuk menetapkan seseorang bersalah atau tidak, yaitu; Pertama, adanya pelanggaran akan Hukum Tuhan. Kedua, adanya pelanggaran atas Hukum Negara. Adapun yang diatur pada KUHP Indonesia merujuk pada konsep *a quo*, yaitu; Pasal 183 KUHP yang berbunyi: *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*

Pada masa itu, paradigma perbuatan dalam iman atau atas namanya dan takdir dengan iman terwujud, hukum itu harus ditegakkan dari kebenaran dan ajaran Hukum Allah, karena dengan berat diperintahkan bahwa, pelanggaran terhadap hukum Allah yang pertama harus dilakukan dengan segala ketekunan dan tanpa kesia-siaan *"Actum enim effe , vel ex ipfo nomine , fatisque per fe , est manifestum . Ex DEI verò & Juris Præcepto infituentus is eft , quia Divinô*

¹ Hendricus Michaelis, U.J.D : *Tractatus Juridicus de Inquisitione Criminum, In Quo Processus Inquisitorius Ejusque Occasione Natura Jurisdictionis Criminalis Antiquae et Hodiarnae (eta)*, Penerbit. LUBECÆ , Typis SCHMALHERTZIANIS Tabun.1678, Hlm.(tanpa halaman) Caput, (Bab) 1.

*primùm jure inquitio criminuni omni follicitudine & fubtilitate peraganda graviter imperatur, Exod. 22. verf. 2. Deuter 13.v.12. & feq. Devt.17.v. 4. & feqq. Ut & facta eft inquitio à Ju da Genef.38.v.24.â Moyfe, Levit, 24.v. 10. Numer: 25. v. 4. & s. Jo faphat, Affa, 1.Reg. 15. v. 12. cap. ult.v.47. & facienda dicitur Ezech. 23.V.45 & **Civilia verò jura Divino hîc fe planè fubmittunt**"² (garis tebal adalah hukum sipil negara, sedangkan kode – kode seperti *Exod* dalam pemenuhan dua alat bukti dan penggunaan kode-kode teologi nasrani).³*

Dalam setiap delik juga terdapat dosa, yang merupakan pelanggaran yang tidak benar terhadap hukum ilahi atau hukum manusia. Disisi lain, tidak semua dosa juga merupakan kejahatan.

*"Aliud est crimen, Aliud est pecca tum. Peccatum dicitur quodcumque sive magnu, sive parvum , sive occultum . Kriminal autem magnum et infame. In omni dilicto in est etiam peccatum quod est quaevis improba divini aut humani juris violatio. Contra non omnia peccata sunt item crimina.*⁴

Dengan perbedaan ini unsur dosa (*Peccatum*) dalam kejahatan (*Crimen*) tunduk pada yurisdiksi Gereja, dan Gereja menjalankannya dalam ruang pengakuan dalam hal kejahatan - kejahatan kecil, namun sebaliknya kejahatan dituntut oleh hakim negara.⁵

Berdasarkan hal diatas tradisi tersebut masih digunakan dalam hukum Indonesia, adapun contoh pasal 284 KUHPidana Indonesia yang mengatur tentang perzinahan yang diambil dari Hukum Kolonial Belanda adalah hukum yang memiliki ruh teologi nasrani, versi asli pasal tersbut adalah sebagai berikut;

Articel 284 Wetboek van Strafrecht (WvS) ayat (1) menyatakan;

1. *Met gevangisstraf van ten hoogste negen manden wordt gestraft :*
 - 1a. *de gehuwde man die, wetende dat art 27 van het burgelik wetboek toepasselijk is, overspel pleegt.*
 - b. *de gehuwde vrouw die overspel pleegt.*
 - 2a. *de man die het feit medeplegt, wetende dat de medeschuldige gewud is;*
 - b. *de ongehuwde vrow die het feit medeplegt wetende dat de medeschuldige gehuwde en dart art. 27 van het Burgelik Wetboek op hem toepasselijk is.*
2. *Geene vervolging heefs plaat dan op klachte van den beleedigden*

² Ibid- Hlm 2

³ Penggunaan kode huruf dan angka bertujuan untuk menjabarkan makna dan kesamaan kode-kode huruf dan angka yang ada pada bukum hukum pidana pertama yang ada dalam versi original "Wetboek van Strafrecht (WvS)" dan yang berubah setelah di artikan kedalam Bahasa Indonesia.

⁴ William Petrus Antonie Hellegers : " Het Kanonieke Recht en Het Overspell," Penerbit. VENLOO, WED. H.H. UYTENBROECK, Tahun. 1882, Hlm. 42

⁵ Ibid

echtgenoot, gevolgd indien op de echtgenooten art. 27 van het Bruggelijk Wetboek toepasselijk is, binnen den tijd van drie maanden door een eisch tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed op grond van hetzelfde feit.

3. *Ten aanzien van deze klachte zijn de artt. 72,73 en 75 niet van toepassing*

4. *De klachte kan worden ingetrokken zolang het onderzoek ter terechtzitting niet is aangevangen.*

5. *Indien op de echtgenooten Art. 27 van het Burgelijk Wetboek toepasselijk is, wordt aan de klachte geen gevolg gegeven, zolang niet het huwelijk door echtscheiding is ontbonden of het vonnis, waarbij scheiding van tafel en bed is uitgesproken, onherroepelijk is geworden. (BW. 32, 199v., 207v., 216, 221, 233v., 245, 248, 272 ; Rv. 831v. ; Sw. 35, 81, 298; Sv. 10v., 409 ; CP.336v).⁶*

Berdasarkan Marjanne Termorshuizen (Kamus Hukum Belanda – Indonesia, 1963) memberikan terjemahan luas kalimat zina (*overspel*) dan kata yang berhubungan pada pasal di atas ialah:

1) *overspel 1. (civ. als grond v echtscheiding)* perzinahan, perzinahan, zina (h), jinah (merujuk pada KUHPerduta : 209 opg, PP9/1975 : Sub a); sedangkan frasa yang berhubungan dengan zina dalam hukum Pidana ialah

2) (*strafer*) perzinahan, perzinahan, zina (h), jinah, (KUHPidana 284), permukaan (RKUHPidana/96:381 als klachtdelicat), jinah, sumbang salah (*Teeuw*); - begaan melakukan zina, berzina (h), berbuat zina (PP9/1975:19 sub a) melakukan gendak (atau memiliki simpanan) atau disebut (*met een gehuwde vrouw*) bermukah (vdT) : (*met een ongetrouwd persoon*) bersundal (vdT): - *begaan met* menzina (h) i, berbuat zina dengan ; - *pleegen* berbuat zina., *overspelig* (ber) zina (h), *overspelige* pezina (h).⁷

Frasa "*bersundal*" yang digunakan pada penjelasan pasal tersebut tentunya merujuk pada teologi nasrani yaitu Hosea 2:1 yang mengatakan;

*Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan isteri-Ku, dan Aku ini bukan suaminya; biarlah dijauhkannya **sundalnya** dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya.* ⁸

Dan perzinahan yang diatur KUHPidana (*WvS*), yang masih digunakan di Indonesia yaitu Pasal 284, yang hanya membatasi pada orang-orang yang telah

⁶ De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Van De Republiek Indonesië, Penerbit. P.T Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, Tahun 1989, Hlm. 1628 (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, Penyusun : PT. Ichtiar Baru -van Hoeve, Jakarta Produksi : PT. Ichtiar Baru -van Hoeve, Jakarta, Pencetak : PT. Intermedia Jakarta, Tahun 1989, Hlm 1400)

⁷ Marjanne Termorshuizen : Kamus Hukum Belanda - Indonesia, Penerbit. Djambatan - Koninklijk Institute voor Taal, - en Volkenkunde (KITLV), Dewan Kerjasama Center for International Legal Operation, - Leiden, Tahun 1963, Hlm. 301

⁸ Hosea 2:1

bersuami atau memiliki istri yang dianggap berzina (bersundel) merujuk pada Mathius 19:6 yang berbunyi;

*"Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."*⁹

Teori kejahatan dan hukum yang diterangkan diatas juga diperkuat oleh pandangan Prof. Kriminologi dari Rotterdam University Gerardus Peter Hoefnegels (*The Other Side of Criminology, 2013*) yang mengatakan bahwa; teori - teori hukuman pidana yang terkenal dapat dianggap sebagai objektifikasi dari sifat subyektif;

- a) Teori pencegahan berasal dari dorongan diancam dan mengancam, dan
- b) Teori retribusi (dia pantas dihukum yaitu penderitaan)

Yang diambil dari prinsip teologi nasrani yaitu Keluaran 21 : 18-19 yang mengatakan;

*'Ketika pria bertengkar dan yang satu memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya dan pria itu tidak mati tetapi menjaga tempat tidurnya, maka jika pria itu bangkit kembali dan berjalan keluar dengan tongkatnya, dia yang memukulnya akan menjadi jelas; hanya dia akan membayar kehilangan waktunya, dan akan menyembuhkannya secara menyeluruh.'*¹⁰

Selanjutnya, demikian pula kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara, juga merujuk pada dasar teologi nasrani, atas pelanggaran; pertama, Hukum Tuhan, dan kedua, Hukum Negara. Maka berdasarkan orang - orang yang mengangap dirinya wakil-wakil Tuhan yang membuat undang-undang negara¹¹ dan oleh hakim yang kompeten memeriksa dan bertanya tentang kejahatan dengan berdasarkan dua alat bukti tersebut menjatuhkan hukuman agar murka Tuhan yang dinubuatkan melawan kejahatan dapat dijauhkan darinya dan Republik.¹² Asas-asas dan sifat hukum tersebut digunakan para raja-raja terdahulu yang bahkan membuat suatu aturan untuk melanggengkan kekuasaan, selain daripada bahwa balas dendam atas tubuh pelaku kejahatan dianggap suatu keadilan yang paling benar. Dasar-dasar ini dipakai di era kolonialisme Prancis, German, dan Belanda, dan hingga kini tetap berlaku di Indonesia. Sehingga telah membentuk karakter masyarakat yang pendendam, membentuk karakter penegakan hukum yang cenderung subjektif. Dengan dasar ini pula penulis berpendapat penggunaan Subtitusi Teori dalam sistem hukum pidana Indonesia yang modern, humanis, bermanfaat, dan berkeadilan akan terpenuhi.

⁹ Mathius 19:6

¹⁰ Gerardus Peter Hoefnegels : "The Other Side of Criminology," Penerbit. Springer Science - Business Media New Yorker, Originally Published by Kluwer B.V., Deventer 1973, Hlm. 16-17

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Kepolisian dan para penegak hukum dianggap adil dan sah melakukan penyelidikan, penyidikan, menangkap, menuntut, dan memberikan vonis pada tersangka, terdakwa, dan terdakwa sebab adanya sebuah aturan hukum negara yang memerintahkan hal tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan hak sama dan kemanfaatan yang seimbang, kepada korban, keluarga korban, kepada keluarga terdakwa, dan kepada terdakwa itu sendiri, serta kemanfaatan kepada negara. Professor. Pellegrino Rossi (*Traite de Droit Penal, 1829*) mengatakan bahwa; Hukuman itu sendiri adalah kejahatan yang menimpa pembuat kejahatan dan karena kejahatan itu (*La peine en soi est un mal qui retombe sur l'auteur d'un délit et en raison du délit*),¹³ hal serupa juga diungkapkan oleh Jeremy Bentham (*Traité de Legislation Civile et Pénale, 1830*) mengatakan; membuat hukum pidana berarti menciptakan kejahatan (*faire une loi pénale c'est créer un délit*). Sanksi pidana merupakan pelengkap dari undang-undang, penerapan hukuman yang efektif demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, demi memelihara tatanan sosial yang disebut dengan keadilan manusia.

Pada bagian Bab III Rossi dalam buku yang sama, mengatakan; jangan menghukum pencurian, anda melipat gandakan pencuri (*Ne punissez pas le vol, vous multipliez les voleurs*),¹⁴ Bahwa hukuman sosial yang besar, sifat sanksi pidana dan hukuman yang berlebihan tak dapat disangkal akan menimbulkan efek yang besar pula, sanksi pidana diharapkan agar kejahatan yang sama tidak terulang kembali, sehingga asas balas dendam ketidakadilan harus disebutkan sebagai kemenangan yang paling indah (*Iniquities ultio intersplendiores triumphos enumeretur*)¹⁵ Pandangan terdahulu, yang mengklaim dirinya wakil-wakil Tuhan yang mentasbihkan dirinya sebagai orang yang paling dapat memberikan keadilan dengan menggunakan ayat-ayat Tuhan untuk menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran, terlebih di era kolonialisme, Prancis dan Belanda yang dibawa ke Indonesia, bahkan dengan menyematkan nama Tuhan oleh kekuasaan untuk memberikan hukuman begitu berat dengan cara hukuman pengasingan, dikurung untuk waktu yang panjang, bahkan hingga digantung, dan lain-lain, tak lain sekedar mempertahankan kekuasaan dan memperburuk keadaan, serta menimbulkan trauma besar psikologis dan minim bahkan tidak memiliki kemanfaatan apapun. Faktanya, dalil – dalil tentang aatas nama Tuhan dengan melupakan bahwa Tuhan akan terus mengampuni manusia selama didunia bila pelaku dosa dan kejahatan mengakui kesalahannya dengan jujur, Dan Tuhan juga

¹³ Pellegrino Rossi : "Traite de Droit Penal," Penerbit. Louis Human et Compagnie, Library, Bruxelles, Tahun. 1829, Hlm. 409

¹⁴ Ibid - Rossi Hlm. 411

¹⁵ Ibid - Hendricus Michaelis, Hlm. 4

menggunakan Teori Substitusi pada manusia.

Konsep hukum pidana dalam sejarah yang dicatat oleh para ahli-ahli hukum, tak lebih dari sekedar balas dendam. Bahkan balas dendam ketidakadilan harus disebutkan sebagai kemenangan yang paling indah (*Iniquities ultio inter splendiores triumphos enumeretur*),¹⁶ mata bayar mata, tangan bayar tangan, nyawa bayar nyawa dan seterusnya adalah konsep hukum pidana yang harus ditinggalkan. Prinsip undang-undang universal yang menyatakan; jangan melukai siapapun, apa yang tidak ingin anda lakukan untuk diri anda sendiri jangan lakukan pada orang lain (*neminem laede, suum cuique tribue, quode tibi fieri non vis, alteri non faceris*)¹⁷ menjadi prinsip penegakan hukum pidana yang menyakiti dan tidak memberikan kemanfaatan yang lebih besar, padahal terlihat ada kalimat (*tribute*) yang dapat diartikan lebih luas, seperti pergantian bersifat materi dengan prinsip Substitusi Teori.

Johann Gotlieb Fichte (*Dar System Der Rechtslecre, 2018*) yang mengatakan bahwa; Hukum praktis ada dua: a) perintah tanpa syarat dan kategoris (hukum moral). b) perintah itu bersyarat (hukum positif), lebih lanjut ia mengatakan bahwa; doktrin hukum bukanlah bagian dari Dokteril Moral (*Die Rechtslehre ist Kain Kapitel Aus Der Sittenslehre*) kesalahfahaman kalimat tersebut telah membawa kerugian yang signifikan bagi doktrin hukum, karena hukum bukan bagian dari ilmu-ilmu alam.¹⁸ Berbicara tentang hukum moral sebagai hukum alam, doktrin alam maka, berhubungan dengan hukum yang secara alami diberikan oleh Tuhan atau dikenal sebagai doktrin teologi. H.L.A Hart, (*The Concept of Law, 2012*) mengatakan; hukum positive tidak memiliki hubungan dengan moralitas namun memiliki hubungan dengannya. Hukum sendiri adalah konstruksi sosial, ini adalah fitur historis yang bergantung pada masyarakat tertentu, yang kemunculannya ditandai dengan bentuk-bentuk kontrol sosial yang sistematis dikelola oleh institusi negara, disatu sisi hukum menggantikan adat, disisi lain bergantung padanya.¹⁹

Sedangkan doktrin hukum adat (*sosial norm*) tumbuh dan berkembang dari kebiasaan yang dihasilkan dari interval intelegualitas, atau pemikiran - pemikiran mendalam oleh sekelompok orang dan digunakan secara turun temurun. Ilmu ilmu sosial juga memantapkan dirinya sebagai tambahan penting untuk pemerintahan sebagian melalui mediasi hukum (dan pada tingkat yang lebih rendah kedokteran), termasuk kriminologi, kesehatan

¹⁶ Ibid

¹⁷ Johann Gotlieb Fichte "Dar System Der Rechtslecre" Penerbit: Musaicum OK Publishing, Tahun 2018, Hlm 10. ISBN 978-80-272-4144-6

¹⁸ Ibid - Fichte

¹⁹ H.L.A. HART : The Concept of Law, edisi III, edit by Paul Graig, Penerbit: OUO OXFORD, Tahun 2012, Hlm. 16

masyarakat, dan kemudian setiap aspek kebijakan ekonomi dan umum.²⁰ Ragnar Rommeitfeit mengamati bahwa ada kesepakatan konseptual tentang penggunaan istilah tersebut. Seperti yang ditulis dalam norma dan person sosial ada 3 (tiga) yaitu;

- 1) untuk menunjukkan keseragaman dalam perilaku
- 2) untuk menunjuk kerangka "acuan" tertentu, dan
- 3) untuk mengungkapkan adanya kewajiban dan adanya tekanan sosial.

Masalah dengan menemukan definisi "norma" adalah bahwa begitu banyak jenis perilaku yang terlibat dan pengurangan perilaku heterogen ini menjadi satu definisi yang dapat digeneralisasikan mungkin tidak mungkin. Gibbs membuat contoh kasus meyakinkan untuk memberikan definisi norma secara umum dengan tanda-tanda norma, yaitu ;

- 1) evaluasi kolektif, yaitu dari apa yang seharusnya
- 2) harapan kolektif, yaitu apa yang akan terjadi, dan
- 3) reaksi terhadap perilaku, yaitu sanksi atau bujukan untuk jenis perilaku tertentu.²¹

Pada bagian ini norma berkaitan dengan dengan hukum yang merujuk pada teologi (agama), seperti yang disebutkan Dalai Lama (WK 2009) mengusulkan; *we need these human values (of compassion and affection).... even without religion...., we have the capacity to promote this things,*²² prakteknya pada wilayah batin terbaik para penegak hukum dimana nilai - nilai etik nilai - nilai kepercayaan yang mengikat, secara terminologi Yunani kata moral berasal dari "deon" (atau deontologis) yang berfokus pada suatu aturan atau kewajiban atas suatu yang baik atau tidak baik.²³ Sedangkan norma sosial merujuk pada kebiasaan - kebiasaan masyarakat (hukum adat) yang ditetapkan baik kebiasaan merujuk kepada sebuah keyakinan agama atau kebiasaan - kebiasaan leluhur. Padapraktek hukumnya, merujuk pada pernyataan diatas lebih pada *medium* dalam harmonisasi kehidupan sosial masyarakat dengan pendekatan persuasive (*restorative justice*). Apabila hukum positif yang mengurus pelanggaran antara dua pihak seperti diatas tentunya diutamakan penegakan, secara potensial hukum positif menghidupkan ruang kejahatan baru pada masing-masing pelanggar atau lebih luar keluarga yang bersengketa, dalam hubungan harmonisasi sosialnya. Karakter kasar hukum positif bekerja

²⁰ Austin D. Sarat dan Jonathan Simon : Cultural Analysis, Cultural Studies, and the Law: Moving Beyond Legal Realism, Penerbit. Duke University-Durham and London, Tahun.2003, Hlm. 3

²¹ Jack P. Gibs: Norms -The Problems of Definition and Calcification" In The American Journal of Sociology 70 (1965) 586-87 Ibid - Christine M. Hassentab Hlm.10

²² Dalai Lama (WK 2009) dalam Peter Boufu, Ph.D : Beyond Ethics to Post Ethics: Preface to A New Theory of Morality and Imorality, Penerbit. Information Age Publishing. Inc, Tahun 2011, Hlm. 3

²³ Ibid - Peter Boufu, Ph.D, Hlm. 9

dalam peretaknya, dan kejahatan baru seperti yang disampaikan oleh Jeremy Bentham dan Rossi diatas syarat terjadi lagi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem hukum pidana dengan nas teologi nasrani, dimana dalam sejarahnya digunakan dari Era Romawi, Prancis, Belanda, Inggris (*common law*), kembali ke Belanda yang kemudian kembali lagi paska 1811-1816, dan diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim sejalan?
2. Apakah asas hukum dalam hukum pidana saat ini dan KUHPidana baru berubah dengan menggunakan asas hukum Indonesia Pancasila, atau apakah KUHPidana baru tetap memiliki asas-asas hukum nasional atau asas Pancasila?
3. Apakah Subtitusi Teori yang kami ajukan tepat untuk menghapus sistem hukum pidana yang notabene memiliki dua, bahkan tiga lipat karakteristik penjajah akan memberikan solusi bagi kehidupan baru berbangsa dan bernegara sehingga membentuk kultur masyarakat yang lebih harmonis?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan melalui pendekatan kualitatif dengan data sekunder (*library research*), dengan teknik pengumpulan literature tua dari tulisan -tulisan para ahli hukum terdahulu, dimana mayoritas Professor hukum Indonesia merujuk pada ahli-ahli yang kami jadikan rujukan, serta arsip-arsip pemerintah yang dicatat para ahli, baik berupa jurnal hukum, disertasi dan lain-lain, walaupun para ahli hukum tersebut berbeda negara namun kami menemukan ahli-ahli tersebut saling berkaitan satu sama lain, hal ini terbukti dari catatan - catatan mereka yang saling menguatkan. Selain daripada hal tersebut kami juga mengidentifikasi adanya perubahan sebuah frasa atau kata, bahkan huruf antara abad 17 dan abad ke 18. *Schacht, (1970, Hlm 25-72)* dalam Abraham Sagi dan Avi Sagi (*Albert Camus and the Philosophy of Absurd, 2002*) mengatakan bahwa adanya pergeseran makna dari kata benda pengasingan (*alienatio*) bermakna positive, yang berasal dari kata kerja menjauhkan (*alienare*) pada abad ke 18 berubah menjadi makan negative,²⁴ sehingga tulisan ini memiliki perbedaan tersendiri dari tulisan hukum sebelumnya.

Dosen Fisipol Universitas Kristen Indonesia yang juga mengajar Program Doktorat ilmu Kepolisian STKIP - PTIK Dr. Sidratahta Mukhtar, S.H., M.H. dalam program membahas Pro Kontra RUU KUHP paska disahkan, dibuat dan

²⁴ Abraham Sagi dan Avi Sagi (*Albert Camus and the Philosophy of Absurd*, Penerbit. Rodopi, Tahun. 2002, Hlm 1 - 2

ditayangkan oleh NGO Hati Pena TV, saat menanggapi penulis kala itu, mengatakan; bahwa apa yang penulis sampaikan mengingatkan beliau pesan Prof. Emeritus J. Sahetapy yang mengatakan; untuk dapat memahami hukum dan original intens dan bagaimana landasan yang berada dibalik produk hukum - hukum Belanda ini kita harus memahami Bahasa Belanda itu sendiri, dan bagaimana perkembangan hukum sejak dulu 2.000 tahun yang lalu, sejak Romawi, Dan bagaimana Napoleon²⁵ dan seterusnya. Tentunya metode ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kami para penulis, namun kami berusaha mendalami beberapa teks Romawi, teks asli yang ditulis oleh para ahli-ahli hukum terdahulu, pandangan ini sejalan dengan pandangan ahli hukum Jerman yang ditulis pada bagian pengantar yang cukup panjang oleh Mr. Hendricks Jan Smidt, disingkat H.J. Smidt dalam (*Geschiedenis van het Wetboek Van Strafrecht, Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, GEVOERDE Beraadslagingen, ENZ. 1881*) mengatakan; hukum baru menentukan bagaimana hukum yang lebih tua dipahami (*durch ein neues Gesetz be stimmt wird , wie ein älteres Gesetz verstanden werden soll*),²⁶ pemahaman sejarah, sifat, dan karakter hukum yang lama sangat mempengaruhi bagi masa depan suatu sistem hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Pidana Dengan Nas Teologi Nasrani, Dimana Dalam Sejarahnya Digunakan Dari era Romawi, Prancis, belanda, Inggris (Common Law), Kembali ke Belanda Yang Kemudian Kembali Lagi Paska 1811-1816, dan Diterapkan Dalam Sistem hukum Pidana Indonesia Yang Mayoritas Masyarakat Muslim Sejalan

Memikirkan ulang tentang konsep hukum pidana Indonesia yang lebih baik dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia adalah sebuah keniscayaan, negara Indonesia terdiri dari masyarakat yang kompleks dengan adat istiadat dan budaya yang sangat beragam. Negara Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki norma dasar Pancasila selain dari fungsinya yang dikenal sebagai sumber segala sumber hukum, Pancasila juga memiliki fungsi

²⁵ Live Streaming, Obrolan Hati Pena #68 : Pro Kontra RUU KUHP, YouTube Channel. Hati Pena TV, FB Channel: Perkumpulan Penulis Indonesia - Satupena, 15 Desember 2022, Menit ke 1: 41: 59

²⁶ H.J. Smidt : *Geschiedenis van het Wetboek Van Strafrecht, Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken , GEVOERDE Beraadslagingen,ENZ.* Penerbit. HAARLEM . H. D. TJEENK WILLINK, Tahun. 1881, Hlm. IX

sebagai pengikat kasih sayang sama antara masyarakat, hal ini juga diterangkan oleh Prof. Emitai Etzioni dari George Washington University, (*Citizenship in a Communitarian Perspective 2011*), menjelaskan bahwa; masyarakat yang hidup dalam dalam multi kultural sebuah negara yang nilai-nilai kehidupan inti tidak dipakai, berbeda dengan negara *comunitarianisme* seperti Indonesia dengan prinsip Bhineka Tunggal (*Unity In Diversity*), Emitai menerangkan bahwa umumnya masyarakat terikat dengan kasih sayang yang sama.²⁷ Secara signifikan berbeda konsep dasar dengan masyarakat Romawi lainnya yang memiliki konsep dasar hukum penyatuan antara tubuh (*corpus*) dan kebencian (*animus*) dan hal ini harus dianggap sebagai properti (istilah perdata) yang tepat dalam pengertian hukum. Sifat jasmaniah mahluk pasif menuntut agar orang datang dan tunduk dibawah kekuatan tubuh secara alam (*corpus*). Sedangkan sifat bebas yang diberkahi dengan akal dan kehendak, bahwa dalam kesadaran kekuatan tubuh (*corpus*) memiliki keinginan untuk menggunakan sebagai satu-satunya pemilik (*animus*).²⁸ Sehingga prinsip "*Iniquities ultio inter splendiores triumphos enumeretur*"²⁹ yang disebutkan diatas yang digunakan oleh Romawi dalam penegakan hukum walaupun menggunakan asas teologi, tidaklah tepat bagi sistem hukum pidana Indonesia. Fungsi negara dalam ini secara universal sama, yaitu melindungi seluruh tumpah darah bangsa, namun prinsip-prinsip masyarakat dalam kehidupan sosial sangat berbeda, dengan ikatan kasih sayang yang dibentuk dan menjadi kultur masyarakat sejak lama, maka apabila sistem mata bayar mata ini terus digunakan didalam sistem hukum pidana Indonesia tidak mustahil akan membentuk masyarakat yang jauh dari kultur dasarnya yaitu masyarakat yang penuh kebencian dan dendam. Williem Petrus Antoni Hellegers dalam disertasi Dr. Hukumnya di Universitas Amsterdam (*Het Kanonieke Recht En Het Overspel, 1882*) menerangkan bahwa ; dalam sistem hukum kanonik melihat kejahatan dan hukum dari sudut pandang yang sangat khusus, sebuah hukum disusun, disahkan, diumumkan, dan ditegakkan oleh sebuah badan yang menganggap diri mereka sebagai perantara antara Tuhan dan manusia, hal itu untuk mengungkapkan sifat kejahatan dan tujuan penghukuman sesuai dengan panggilan khusus gereja,³⁰ landasan dasar sifat hukum Romawi yang menganggap diri mereka wakil Tuhan dibumi, sehingga

²⁷ Prof. Emitai Etzioni: *Citizenship in a Communitarian Perspective*, Penerbit: SAGE, Tahun 2011, hlm 340-341

²⁸ Mr. J. Kappeyne van de Capello dalam Mrs. Dav. H. Lavysshon, A. De. Pinto, N. Oliver. En. GIJSB, M. Van Der. Linden : Themis "Reghtskundig Tijdschrift," Volume IX, Penerbit. Balinfante, Tahun. 1848, Hlm. 224

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid - Hellegers, Hlm.1

setiap hukuman atas sebuah baik '*peccatum*' maupun '*crimen*' harus dihukum tanpa perlu seberapa penting melihat bagaimana cara seseorang melakukan kejahatannya, (*peccatum penyebab dilematis dalam hukum positive yang dimana penting dalam pembuktian sebuah crimen*), hukuman yang diberikan seolah-olah manusia berada didalam sidang akhirat yaitu memasukkan pendosa yang melakukan kejahatan kedalam neraka (*sejarah mitologi dewi keadilan yang dimana dia dianggap sebagai orang yang menilai apakah seseorang masuk surga atau neraka*). Bahkan landasan dasar yang kita kenal minimal dua alat bukti permulaan yang diatur pada pasal 17 KUHAP: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Serta pasal 184 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 KUHAP adalah; pertama adanya pelanggaran atas hukum Tuhan, kedua adanya pelanggaran atas hukum negara yang merasa mereka perwakilan Tuhan yang dimaksud;

*Inquifitio criminum est Actus , ex DEI & Juris præcepto, â Judice competente, in ffitutus ; quô de crimine , ejusque autore, juftis exiftentibus indiciis, obfervatâ juris for mâ, inquirir : ad pœnam nocenti reo infli gendam : quâ ira DEI , criminum diffimula tioni propofita, â Republica avertatur, & ille facrificiô quafi ad benè ei faciendum invite tur : & quilibet exemplô puniti â peccatis & publicæ falutis turbatio ne abfterreatur : ad quietem, honeftatem & pietatem publicam in civili focietate obtinendam.*³¹

Hendricus Michaelis,(1676) menyebutkan bahwa sistem ini merujuk pada Keluaran 22 : 2 yang berbunyi ; "*Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, x dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah*".³² Perubahan huruf dari abad terdahulu hingga kini seperti yang kami singgung pada bagian C. Metode Penelitian, contoh frasa "est" huruf tengah bukan huruf 'f' melainkan huruf 's'. Dan perubahan frasa dari "*Inquifitio*" menjadi "*Inquisitione*" dibaca (*inkuisi*) adalah bentuk proses peradilan apapun berasas hukum Romawi yang perlahan-lahan dihidupkan kembali pada akhir abad pertengahan.³³ Tidak hanya itu sumpah yang dikenal dalam tradisi peradilan Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 76 KUHAP tidak terlepas dari tradisi teologi Romawi dan merujuk pada teologi Nasrani dalam hal ini Katholik (*secara politik Katholik memiliki kekuasaan yang besar pada masanya*) yang disampaikan oleh Thomas Aquinas, yang dicatat dalam *Corpus Thomasticum, Sancti Tomae de Aquino, Scriptum super Sententiis*,³⁴ dan Islam sendiri tidak mengenal tradisi disumpah diatas Al-quran, walaupun didalam Al-quran dan Hadits sendiri menerangkan tentang sumpah, namun

³¹ Ibid - Hendricus Michaelis

³² Keluaran 22 : 2

³³ David Burr : <https://sourcebooks.fordham.edu/source/inquisition1.asp>

³⁴ <https://www.corpusthomaticum.org/snp4016.html>

sumpah cukup dengan menyebut nama Allah SWT dan menyampaikan keterangan yang harus benar dan sejujurnya, bukan mengangkat kitab suci diatas kepala, tradisi ini mungkin untuk menunjukkan sifat sakral betapa pentingnya kejujuran yang harus disampaikan dalam pengadilan. Adapun sifat penting dari sumpah diatur pada pasal 76 KUHP berunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya;
2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

B. Asas Hukum Dalam Hukum Pidana Saat Ini dan KUHPidana Baru Berubah Dengan Menggunakan Asas Hukum Indonesia Pancasila, atau KUHPidana Baru Tetap Memiliki Asas-Asas Hukum Nasional atau Asas Pancasila

Selain dari sistem hukum Romawi, kejayaan Napoleon dan pendahulunya tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana Belanda dan negara eropa lainnya. Tradisi, dimana kekuasaan sejatinya adalah pemangku hukum tertinggi dengan dan melalui pembenaran agama, seseorang dihukum bukan berdasarkan otoritas hukum melainkan otoritas kekuasaan raja - raja dan rakyat.³⁵ Demikian pula bila kita memperhatikan Kode Napoleon (Code Napoleon), bahwa menurut kami kode Napoleon memiliki karakteristik, *pertama*, menjaga kekuasaan, hal ini karena karakteristik kekuasaan terdahulu seperti yang lebih pada tirani seperti yang disebutkan oleh Bosch Kemper.³⁶ Menurut penelitian kami bahwa Code Napoleon khususnya hukum pidana memberikan kekuasaan yang berlebihan bagi penegak hukum (kepolisian) sehingga imputabilitas lembaga penegak hukum banyak melakukan pelanggaran dalam penegakan hukum. Napoleon dikenal melahirkan formula lima sistem hukum (*Les Cinq Codes Napoléon, 1811*) kode ini mengatur banyak hal secara ketat dengan tujuan menjaga hak - hak warga negara, untuk membatasi tugas-tugas penyelenggara negara (PNS), dan untuk mengorganisir warga kerjaan. Dalam catatan (*CODE ECCLÉSIASIAST OU RECUEIL COMPLET DES DISPOSITIONS DES CODES NAPOLÉON ET PÉNAL RELATIVES yang diterbitkan oleh PARIS ET STRASBOURG, CHEZ TREUTTEL ET WÜRTZ, 1811*) bahwa khusus untuk peraturan Perdata mendapat banyak penolakan dari Rohaniawan (*klerus*) kala itu, mengingat kala itu situasi wilayah banyak

³⁵ CF. J. F. Kemper, 1807, Hlm. 19 Ibid J. De Bosch Kemper, Hlm. 2

³⁶ Ibid

didominasi oleh pendeta yang tersebar diseluruh wilayah pedesaan selain tidak mengetahui aturan ini, diperparah dengan istilah-istilah hukum yang tidak dipahami oleh masyarakat. *Cinq Codes Napoléon* ini juga mengakibatkan banyaknya pejabat PNS yang dipecat dan orang - orang memiliki hutang di tangkap.³⁷ Berdasarkan catatan *Napoleon, I (1811)* diterbitkan oleh *De l'Imprimerie de Richomme*, pada bagian (*Livre Première*), kode ini juga mengatur KUHAP yang membedakan tiga istilah kepolisian bagi penegak hukum; pertama, kepolisian peradilan, kedua, dan ketiga, polisi kota Paris disebut dengan Prefek (*Les préfets des départemens*), Polisi yudisial (*De la Police Judiciaire*) masing-masing memiliki tugas yang diatur pada pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 *Code Napoléon* yaitu;

1) Pasal 8 berbunyi; Polisi Yudisial menyelidiki kejahatan, pelanggaran ringan dan pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan menyerahkan pelaku ke pengadilan yang bertanggung jawab untuk menghukum mereka (*Art 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir*).

2) Pasal 9 berbunyi; Polisi yudisial akan dilaksanakan di bawah otoritas pengadilan kekaisaran, dan menurut perbedaan yang akan ditetapkan, oleh penjaga desa dan penjaga hutan, oleh komisaris polisi, oleh walikota dan wakil walikota, oleh pengacara kekaisaran dan penggantinya, oleh hakim perdamaian, oleh petugas gendarmerie, oleh komisaris jenderal polisi, dan oleh hakim instruksi (*Art 9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont être établies, par les gardes champêtres et les gardes forestiers, par les commissaires de police, par les maires et les adjoints de maire, par les procureurs impériaux et leurs substitués, par les juges de paix, par les officiers de gendarmerie, par les commissaires généraux de police, et par les juges d'instruction*).

3) Pasal 10 berbunyi; Prefek departemen dan prefek polisi di Paris, secara pribadi dapat melakukan, atau meminta petugas polisi yudisial, masing-masing sejauh menyangkut dirinya, untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mencatat kejahatan, pelanggaran ringan dan untuk menyerahkan pembuatnya ke pengadilan yang bertugas menghukum mereka, sesuai dengan Pasal 8 di atas (*Art 10. Les préfets des départemens, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'art . 8 ci -*

³⁷ France Statues: CODE ECCLÉSIAST OU RECUEIL COMPLET DES DISPOSITIONS DES CODES NAPOLÉON ET PÉNAL RELATIVES, Penerbit. PARIS ET STRASBOURG, CHEZ TREUTTEL ET WÜRTZ, Tahun. 1811, Hlm. Bagian kata pengantar

dessus).³⁸

Tradisi polisi seperti *a quo* bahkan dianggap modern kala itu, Polisi dibentuk untuk menjaga masyarakat, walaupun pada akhirnya masih banyak ditemukan polisi terlibat dalam politik bengkok, polisi korup, dan polisi meminum-minuman keras saat melakukan tugasnya.³⁹

KUHPidana Belanda sendiri banyak dipengaruhi *Pénale Code Prancis* yang telah menjajah Belanda. Kerajaan Belanda sendiri telah mengeluarkan sebuah surat keputusan pada tanggal 18 September 1870 untuk membentuk sebuah komisi negara dengan tujuan membuat sebuah hukum pidana baru⁴⁰ yang asli dilahirkan oleh pemerintah Belanda sendiri untuk meninggalkan *Pénale Code Prancis*. Lima tahun kemudian, tepatnya 13 Mei 1875 komisi negara ini mengajukan RUUKUHP kepada Raja. 18 April 1876 berdasarkan surat Keputusan Raja Nomor 16 Komite ini dibubarkan, adapun aturan yang dilahirkan sebagian masih menggunakan CP dan merubah sebagian,⁴¹ yang dimana jauh sebelum itu Belanda juga menggunakan hukum milik sendiri, 1 Februari 1809 sebuah peraturan berlaku namun 2 tahun kemudian tepatnya 1811 KUHPidana Prancis di sahkan. KUHPidana Prancis dipaksakan untuk digunakan kepada masyarakat Belanda, untuk menggantikan kode hukum Belanda yang dianggap baik pada masanya. Sifat kode hukum Pidana Prancis (CP) disebutkan yang sangat kejam, tidak manusiawi, dan sangat merendahkan harkat martabat serta moral dalam memberikan celaan terhadap pelaku kejahatan, bahkan KUHPidana Prancis (CP) dikenal memberikan imputabilitas yang berlebihan kepada penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan saat menjalankan tugas dan kehadiran negara kosong terhadap terlanggar.⁴²

Oleh karena itu para ahli dari bermacam-macam disiplin ilmu turut, dan larut untuk menghasilkan sebuah peraturan pidana baru, sehingga kebaikan untuk masyarakat dalam kehidupan bernegara tercapai. Para ahli tersebut meliputi ahli sejarah seperti; Professor M.De. Vries ahli sejarah, Professor. Mr. A.E.J. Modderman (Anthony Ewoud Jan. Modderman - ahli Pidana muda dan juga hakim agung, yang menjadi motor hukuman mati dihapuskan dan dianggap menang dalam perdebatan di DPR untuk menghapuskan hukuman mati), Mr. J.J Lock, Mrs. J. DE WAL, A.A. DE PINTO, M.S. Pols, Mr.G.J. TH.

³⁸ Napoléon I : Les Cinq Codes, Napoléon de Procédure Civile, de Commerce, d'Instruction Crimenelle et Pénale, Edition comporme AUX textes officiellels, Penerbit. De l'Imprimerie de Richomme, Tahun 1811, Hlm. 472 s/d Hlm 546

³⁹ Louise Porter dan Tim Preuzler : Police Integrity Management in Australia, Penerbit. CRC Press, Tahun 2012, Hlm 28

⁴⁰ Ibid - H.J. Smidt, Hlm. 1

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid - Hlm 3

BEELAERTS VAN BLOKLAND, Mr.P.J. VAN BEYMA, W.F.G.L. François dan lainnya, tujuannya yang utama adalah menemukan sejarah yang mendasari lahirnya pasal demi pasal terdahulu (*history of code*), dan meneliti bahasa yang digunakan.⁴³ Sejarah asal usul sebuah pasal demi pasal, dan asas hukum yang mendasari pasal lahir sangatlah penting, Prof. Luca D' Auria (*Iustitia Cronoca Di Una Morte Annunciata, Tahun 2020*) mengatakan bahwa hukum secara antropologi berbeda tujuan antara untuk penegak hukum dan masyarakat, bagi masyarakat hukum melindungi, sedangkan bagi para penegak hukum berfungsi untuk menjaga kognitivitas para penegak hukum. Kusannya hukum dan matinya keadilan karena penegakan hukum jauh dari dokterin hukum.⁴⁴ Sedangkan dalam hal bahasa Professor. Andrei Marmor dan Professor. Scott Soames (*Philosophical Foundation Language in the Law, 2013*) mengatakan; dalam kasus - kasus tertentu lainnya, aturan kelonggaran dapat mendikte putusan yang menguntungkan bagi terdakwa dalam situasi dimana pelanggaran yang tidak jelas terjadi, dimana salah satu bentuk ketidakjelasan yang membebaskan melibatkan ketidakpastian (linguistik) dalam hukum.⁴⁵ Kami, penulis meyakini bahwa apa yang dibahas oleh dua Professor tersebut tidak hanya berbicara tentang *asas exeptio firmat regulam* melainkan sebaliknya yang apabila menimpa seseorang yang tak bersalah, peran ketidakjelasan interpretasi dalam sebuah putusan sangat tergantung pada apakah predikat atau tidak untuk sebuah pasal (item) tertentu yang predikatnya, seperti yang digunakan atau dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, oleh karena itu, didalam tradisi *common law* (walaupun jarang), dalam sebuah kasus khusus yang tidak memiliki kejelasan bahasa dari sebuah pasal yang dituduhkan, maka dimungkinkan bahwa masalah tersebut dikembalikan kepada pembuat undang-undang untuk klasifikasi dan presifikasi.⁴⁶

C. Substitusi Teori Yang Tepat untuk Menghapus Sistem Hukum Pidana Yang Notabene Memiliki Dua, Bahkan tiga Lipas Karakteristik Penjahat Akan Memberikan SOLusi Bagi Kehidupan Baru Berbangsa dan Bernegara Sehingga Membentuk Kultur Masyarakat Yang Harmonis

Penjabaran tentang pelibatan unsur teologi nasrani dalam sejarah hukum pidana Romawi, Prancis, dan Belanda telah dijabarkan sedemikian rupa,

⁴³ Ibid - (bagian kata pengantar, Hlm XI)

⁴⁴ Prof. Luca D' Auria : *Iustitia Cronoca Di Una Morte Annunciata*, Penerbit. Youcanprint, Tahun 2020, Hlm 2, ISBN 9788-88-31676-88-5

⁴⁵ Professor. Andrei Marmor dan Professor. Scott Soames : *Philosophical Foundation Language in the Law*, Penerbit. OUP. Oxford, Tahun. 2013, Hlm. 16, ISBN 978 - 0 - 19 - 957238 - 0

⁴⁶ Ibid

dimana nas (asas hukum, dan karakteristik hukum pidana tersebut) terus hidup dan berkembang di negara Indonesia, Ekstrak dari hukum organik ibadah Katholik (*Extrait de la loi organique du culte catholique*) dan Ekstrak dari hukum organik ibadah Protestan (*Extrait de la loi organique des cultes protestans*)⁴⁷ secara membahas tentang teologi katolik dan protestan, bahkan pada pasal 1. Codes Napoléon menyatakan;

Tidak ada bulletin, surat perintah, reskrip, keputusan, mandat, ketentuan, tanda tangan yang berfungsi sebagai ketentuan, atau kiriman lain dari pengadilan Roma, bahkan mengenai individu saja, dapat diterima, diterbitkan, dicetak, atau dieksekusi, tanpa otorisasi dari Pemerintah.

*ART. 1. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises en exécution, sans l'autorisation du Gouvernement.*⁴⁸

Pasal *a quo* menunjukkan pembatasan berlebihan atau disebut pembatasan liberal, yang mengakibatkan banyak rohaniawan kala itu masuk penjara seperti yang dijabarkan sebelumnya, seharusnya sifat teologi yang melekat pada sistem hukum memiliki kebaikan dan kemanfaatan sehingga mampu menghilangkan rasa dendam yang ada pada manusia yang secara tidak langsung dibentuk oleh hukum sebagai kultur, karena dogma ajaran teologi nasrani melandaskan kasih sebagai dasar dalam membangun kehidupan sosial,⁴⁹ namun, yang menjadi pembeda utama ialah bahwa dalam sistem hukum pidana Romawi unsur teologi dimanfaatkan lebih pada sekedar mata balas mata, dan penghukuman yang berat dianggap sesuai keadilan dan tepat pada masanya. Pada intruksi kode pidana (*Code D'Instruction Criminelle*) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa ; Tindakan publik untuk penerapan hukuman padam dengan kematian terdakwa (*2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu*),⁵⁰ hanya dengan kematian seseorang akan terhindar dari pertanggung jawaban hukumnya, bahkan dalam hukum Romawi kematian itu dianggap sebagai keadilan dan pembalasan yang indah. Dapat dilihat bahwa hukum secara tidak langsung membentuk karakter masyarakat yang pendendam, sifat hukum itu terus hidup khususnya di Indonesia melalui hukum pidana kolonial (berbeda dengan pidana Nederland), seperti pasal 8, 9, dan pasal 10 *WvS* Kolonial

⁴⁷ Ibid - France Statues hlm 40 - 41

⁴⁸ Ibid - France Statues hlm 40-41

⁴⁹ Irem Kurt : Hristiyanlık'ta Faiz Yasağı: 15. Yüzyıla Kadar Kilise Hukukunda Faiz Yasağının Temellendirilme (Larangan Bunga Dalam Hukum Gereja Sampai Abad ke 15), Penerbit. T & I Entertainment, Tahun. 2014, Hlm. 7

⁵⁰ Ibid - Napoléon I : Les Cinq Codes, Hlm. 472

yang disebutkan pada bagian sejarah hukum pidana sebelum Indonesia merdeka, dan ini jauh dari prinsip-prinsip teologi apapun yang ada di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, selain daripada itu pembedaan modern bukanlah seperti era yang dimana seseorang dapat dihukum berdasarkan putusan hakim, atau raja, dan atau masyarakat, dalam teori bernegara, negara dituntut hadir bagi setiap masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh, pembedaan seseorang wajib memperhatikan dampak psikologis terhadap terdakwa, korban, keluarga masing-masing, serta dampak kemanfaatan pembedaan bagi setiap masyarakat yang ada.

Substitusi Teori dalam sejarahnya diambil dari teologi nasrani, namun dalam hukum pidana terdahulu penggunaannya digunakan untuk menambah atau berlapisnya suatu hukuman kepada seseorang yang dikenal dengan *dakwaan subsidair*, sehingga penderitaan yang menyakitkan bagi seorang terdakwa begitu terpenuhi dan hanya itulah anggap yang paling benar, adil, dan berkemanfaatan bagi semua masyarakat, atau tujuan lainnya mampu memberikan efek jera. Dalam pembuktian dakwaan ini diatur sedemikian rupa berlapisnya, dari yang teratas hingga terendah, contohnya dakwaan premier pasal 340 KUHPidana dan dakwaan subsidairnya adalah 338 KUHPidana, kami sepakat dengan metode ini, yang dimana, apabila, pasal 340 KUHPidana tidak terbukti dalam persidangan maka seseorang dijatuhi 338 KUHPidana, dan ini bukanlah substansi dari yang kami maksudkan, melainkan substitusi teori yang jenis penghukuman yang lebih modern dan manusiawi.

1) Pidana Substitusi Teori Dalam Teologi Nasrani

Dalam istilah yang paling sederhana, doktrin alkitabiah tentang substitusi hukuman menyatakan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib menggantikan hukuman yang harus kita derita untuk dosa-dosa umat nasrani, keadilan Tuhan terpenuhi, dan mereka yang mengikuti ajarannya dapat diampuni dan diperdamaikan dengan Tuhan. Pandangan teologi ini kenal dengan aliran Thomas Aquinas (*Corpus Thomasticum*), dan menjadi kekuatan *supra lex*⁵¹ dalam pidana negara, bila merujuk pada substitusi penal teori tersebut, seharusnya pembedaan dalam hukum Kanonik Romawi tidak menjadikan ayat berikut sebagai acuan yang tepat dalam pembedaan hukuman mati, adapun ayat yang dimaksud ialah; Roma 3:9 18,23 dikatakan bahwa; "*hukuman atas keberdosaan kita adalah maut,*"⁵² sedangkan versi Al-kitab Indonesia (2006) berbeda isi pada ayat yang sama mengatakan; "*karena semua orang telah berbuat berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,*"

⁵¹ Istilah penulis sendiri

⁵² <https://www.gotquestions.org/substitutionary-atonement.html>

⁵³ sedangkan pada surat yang sama di ayat lain yaitu; Roma 6:23 menyatakan; "Sebab upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." ⁵⁴ frasa "maut" bukanlah satu - satunya dan bukan pula pilihan akhir bagi manusia yang berdosa (*peccatum*), sehingga keikutsertaan unsur 'roh' dalam asas *ultimum remedium* dalam menghukum benar - benar terpenuhi, seperti asas lain yang mengatakan *ubi jus, ibi remedium*, ⁵⁵dimana ada hak maka disitu ada obatnya, selama ada hak yang melekat secara alami didalam tubuh (*corpus*) seorang terdakwa, maka ada 'obat' yang harus diberikan negara pada terdakwa, korban, keluarga terdakwa, dan keluarga korban.

Dalam dogma hukum latin (*latin maxim*), dikenal sebuah asas yang menyatakan; Kanon suci tidak berkenan untuk meniru hukum, juga tidak bertentangan dengan hukum kanon suci (*Sacri canones non dedignantur imitari leges, nec è con tra, sacræ leges, sacros cánones*),⁵⁶ Oleh karena itu, orang - orang terdahulu yang menganggap dirinya perwakilan tuhan, telah keliru menempatkan sebuah aturan yang begitu berat. Bukanlah kematian (hukuman mati), atau hukuman yang begitu berat sehingga melupakan hak pengampunan yang ada, sifat hukum Indonesia semestinya tidak mengikutsertakan kebencian (*animus*) yang menyatu antara (*corpus dan animus*) dalam sistem hukum pidana Romawi, undang-undang bersyarat (teknik) harus tunduk pada tanpa syarat atau moral (UUD-NRI 1945) dan demikian ada dalam prinsip-prinsip yang kita dikenal dalam piramida hukum.⁵⁷

2) **Pidana Substitusi Teori Dalam Teologi Islam**

Dari sisi muslim menggunakan sejarah Nabi Ibrahim AS, yang diperintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya, terlepas dalam Islam sejarah ini menjadi dasar lahirnya ibadah qurban pada idul adha, namun sisi lain yang penulis lihat ialah sejarah substitusi yang ada dan melekat pada bagian ini. Ketika Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pedangnya, Allah SWT menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba besar putih bersih dan tidak ada cacatnya

⁵³ Lembaga Al-kitab Indonesia yang diakui oleh Konferensi waligereja Indonesia, Tahun. 2006, Hlm. 184 - 185

⁵⁴ Ibid - Roma 6 : 23, Hlm. 188, lembar kiri pojok kanan

⁵⁵ <https://imperiumromanum.pl/en/roman-art-and-culture/latin-maxims/amp/>

⁵⁶ Hilarión Romero Gil : *Axiomas ó Principios de Legislacion Universal, sacados de las Pandectas Codigo e Institutas de Justiano*, Penerbit. Hilarión Romero Gil, Tahun 1895, Hlm. 266

⁵⁷ Tulisan perihal nasrani ini penulis gunakan dengan berdiskusi dengan tentangga dan kawan-kawan yang beragama nasrani tanpa niat apapun untuk merendahkan suatu keyakinan lain, kecuali dalil-dalil penguat penulis untuk menyampaikan Jurnal ilmiah ini, dan penguat teori substitusi yang penulis kembangkan dari apa yang telah ada yaitu subsidair.

“Dan kami tebus (substitusi) anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”

⁵⁸ Substitusi disini tidak berkaitan dengan perbuatan dosa, melainkan menunjukkan adanya kebaikan dan kemanfaatan yang besar, demikian pula asas hukum harus memiliki kemanfaatan yang besar bagi semua masyarakat termasuk si terdakwa, korban, dan lainnya. Islam sendiri mengenal hukum qisas namun hukum ini tidak serta merta dilakukan apabila keluarga korban telah memberikan maaf, atau dengan mengganti yang dianggap layak oleh keluarga korban. Berbicara tentang kasus pembunuhan di Indonesia sendiri tidak serta merta mengatur harus menggunakan mata bayar mata. Namun demikian bagaimana dengan hukum mati atas sebuah perbuatan yang masyarakat sendiri tidak merasa dirugikan secara langsung.

3) KUHPidana Baru Indonesia

Perlu bagi hukum untuk menyesuaikan diri dengan sifat benda yang berkaitan dengannya, dan hal yang sama untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang kekal. Dalam pengertian ini, setiap hak hukum yang positif "harus sesuai dengan alam" (*jus ut conveniat naturae rei ad quam pertinet, idemque ut aeterna Juris principia stabiliat, a necesse est. Hoc sensu omne jus positivum Juris - naturae congruum esse oportet.*⁵⁹ Apakah hukum pidana yang telah digunakan selama ini sesuai dengan alam Indonesia, untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan apakah anggapan masyarakat Belanda yang mengatakan *Pénale Code Prancis* adalah penghinaan bagi negaranya karena tidak sesuai dan bukan untuk rakyatnya sendiri. Hukum Pidana Indonesia yang dimana penduduknya adalah mayoritas masyarakat muslim sejalan yang memiliki nas dengan teologi nasrani digunakan untuk keperluan kekuasaan tidak sejalan dengan kultur masyarakat Indonesia itu sendirinya. Sebuah tesis yang mengatakan bahwa hukum positive adalah seperti Tembok Berlin,⁶⁰ dan bagaimana Tembok Berlin membatasi ilmu sosial⁶¹ (hukum adat) dan hukum moral, bahkan ia mampu merusak norma sosial yang ada karena tidak sejalan dengan Norma sosial yang ada. Hukum positive pada dasarnya tertulis suatu negara. Ini bisa menjadi hasil legislasi, dan keputusan berdasarkan tantangan terhadap undang-undang. Hukum positive memiliki kelemahan sekaligus kelebihan, dalam beberapa kasus dia tidak jelas, terkadang karena tidak dipikirkan dengan baik, atau dilewatkan dengan tergesa-gesa, bahkan dapat dibeli dengan lobi-lobi.⁶²

Professor Willam M. Freedman (*Legal System, 1975*) mengatakan; Aturan dan

⁵⁸ QS Ash-Saffat:107

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid Christine M Hassentab 16

⁶¹ Ibid Hlm. 17

⁶² Professor Neil MacCormick dalam Ibid Christine M Hassentab, Hlm.16

struktur saja tidak memberitahu kita bagaimana mesin itu benar-benar bekerja, ini tidak memberikan cara bagaimana untuk memisahkan hukum yang mati dari hukum yang hidup. Mereka (pembuat) tidak memberitahu kita bagaimana dan mengapa aturan itu dibuat dan apa pengaruhnya bagi orang. Dan fenomena tentunya ada dampak hukum terhadap perilaku di dunia Luar.⁶³ Apakah itu sesuai dengan hukum dan tata krama atau bertentangan dengan mereka (*Legibus et moribus congruum aut iis oppositum sit*), kita sama - sama mengetahui bahwa hukum pidana Indonesia dibuat oleh negara lain (*legibus aliarum gentium*) yang tujuan utama dahulu bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, melainkan untuk kepentingan kolonial Belanda, yang pada akhirnya membentuk karakter semena-mena oleh penegaknya, dan melahirkan kultur pendendam bagi masyarakat Indonesia.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana Hukum Pidana Indonesia telah sibenak, dibahas sejak tahun 1960an oleh banyak ahli hukum luar biasa Indonesia, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang masih secara aktif secara lisan dan tulisan berbahasa Belanda, namun kita memahami selain asas tak tertulis dalam pembentukan hukum yaitu asas politik, selain dari asas sejarah, asas sosiologis, dan asas filosofis, pada akhirnya akhir Tahun 2022 KUHPidana ini disahkan dengan anggapan kurangnya sosialisasi, dan banyaknya kritik serta penolakan atas beberapa aturan yang dilahirkan, bahkan negara-negara yang secara memiliki hubungan diplomatik tak luput memberikan kritik terhadap KUHPidana ini. Undang-Undang ini Harus diakui sebuah langkah yang baik bagi negara ini, terlepas dari kekurangan selalu ada, namun usaha untuk memperbaiki dan menyesuaikan terhadap kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang disebutkan oleh Christine M. Hassentab bahwa hukum memiliki sifat bunglon (*chameleon*), hukum dapat berubah tergantung fungsi dan pemakainya, kita mengkhawatirkan bahwa KUHPidana pasal-pasal yang tidak diatur dengan baik, atau pengesahan yang tergesa-gesa berubah menjadi monster, KUHPidana ini mampu memenjarakan orang - orang begitu banyak. Perihal perzinahan atau perbuatan dosa (*peccatum*) telah kami bahas sebelumnya, sehingga perlunya pengaturan yang lebih konkrit, spesifik dan rigid. Selain daripada itu tentang penghinaan Presiden, Wakil Presiden, dan Lembaga Negara, tentunya ini merujuk pada sistem sangat kuno, dalam tradisi Romawi aturan ini dikenal dengan *Juliae Crimen Majesty*, sedangkan era Napoleon dikenal dengan *Lése Majeste*.

Salah satu ide besar yang mendasari lahirnya asas legalitas (*atau yang dikenal dengan Nulum Crimen Nulla Poena Sine Lege*) oleh Paul Johann Aseim Ritter

⁶³ Willam M. Freedman : Legal System, Penerbit. Russel Sage Foundation - New York, Tahun. 1975, Hlm. 2

von Fuerbach (*Lehrbruch Des Gemeinen in Deutschland geltenden Peinlichen Rechts, Tahun 1801*) yang menjabarkan bahwa tujuan pemidanaan jangan sampai niat tertukar dengan penghukum, sehingga menjadi membenaran hukuman,⁶⁴ oleh karena itu tujuan dan dasar hukum pidana perdata 1). Pencegahan pelanggaran dimasa mendatang oleh pelaku pelaku perorangan); karena ini sama sekali bukan hukuman dan tidak alasan hukum antisipasi semacam itu, 2). Bukan pembalasan moral); karena ini termasuk dalam tatanan fisik, bukan tatanan hukum dan secara fisik tidak mungkin, 3). bukan pencegahan langsung melalui rasa sakit dari kejahatan yang ditimpakan pada dewa kriminal); karena tidak ada hak untuk ini, 4). Bukan perbaikan moral, ini adalah tujuan hukum bukan hukumannya.

Die bürgerliche Strafe hat daher nicht zum Zweck und Rechtsgrund 1) Prävention gegen die künftigen Uebertretungen eines Einzelnen Beleidigers); denn diese ist garnicht Strafe und es zeigt sich kein Rechtsgrund zu einem solchen Zuorkommen ; 2) nicht moralische Vergeltung), denn diese gehört in eine fittliche, nicht in eine rechtliche Ordnung und ist phyfisch unmöglich ; 3) nicht unmittelbare Abschreckung durch die Schmerzen des , dem Miflethäter zugefügten Uebels , denn hiezu giebt es kein Recht ; 4) nicht moralische Bellerung dieses ist Zweck der Züchtigung aber nicht der Strafe . III . Höchfte Principien des peinlichen Rechts. ⁶⁵

Berkaitan dengan ini, kami ingin menyampaikan bahwa bentuk delik pidana tentang penghinaan pemimpin negara dan lembaga negara yang saat ini diatur dalam KUHPidana baru Indonesia adalah dasar ide besar lahirnya asas legalitas oleh Johann Asleem Ritter von Fuerbach sebelum menuliskan ide-ide besar tentang asal legalitas dalam buku (*Philofophifch juridifche unterfuchung uber das Verbrechen des Hochverraths,Tahun 1798*) membahas tentang dua jenis kejahatan serius dan tingkat tinggi dalam bernegara yang benar-benar mengganggu ketertiban umum, dalam hal ini kejahatan terhadap negara terdiri dari tindakan - tindakan dimana negara itu sendiri menjadi objek langsung dari penghinaan (*beleidigung*), kejahatan yang lebih serius yang dilakukan secara individu yaitu penghinaan kepada negara, dengan alasan; karena negara adalah syarat yang diperlukan dari status hukum dan pemajuan

⁶⁴ Paul Johann Aselm Ritter von Fuerbach : *Lehrbruch Des Gemeinen in Deutschland geltenden Peinlichen Rechts, Tahun 1801*, Hlm. 18 (library online Hlm 44)

⁶⁵ Ibid - Fuerbach 19 - 20 (tentunya kesalahan dalam mengartikan sangat dimungkinkan karena tingkat kesulitan dari tulisan yang tinggi dalam memahami selain dari keterbatasan bahasa,sistem yang digunakan, kesulitan paling utama adalah perubahan cara menulis, perubahan makna pada abad 18-19, dan perubahan huruf yang sangat banyak kami temukan; perubahan tersebut terdapat pada frasa 1. diefe (diese), 2. ift (ist), 3). fich (sich), dll. Selain daripada itu bentuk bahasa yang berbeda anatara Jerman yang penggunaan kalimat 'maskulin' dan 'feminim' dengan Bahasa Indonesia yang menggunakan imbuhan juga akan mempengaruhi gramatikal.

semua hak, seluruh warga negara, oleh karena itu jauh lebih sakral dan pelanggaran jauh lebih dapat dihukum daripada penghinaan individu atas individu lainnya. Begitu juga hubungan pemimpin negara dengan keluarganya, ketidakadilan yang menonjol yang mengganggu ketertiban umum dan akibatnya lebih banyak lagi, yang paling merugikan, mengikuti apa yang berhubungan dengan individu, yang berhubungan dengan hak hidup individu, selanjutnya adalah keluarga, yang kesenangannya dari keluarga, keluarga yang dihasilkan dari pernikahan tetapi kejahatan terhadap negara ini juga memiliki derajat yang sama dengan penghinaan yang ditujukan terhadap orang-orang pribadi, tingkat terendah termasuk mereka yang menyangkut negara, penguasa, dan perwakilannya (*crimen ter mini publici moti, crimen de residuis, peculatus etc*).⁶⁶ Tradisi hukum ini di Romawi dikenal sebagai *Juliae Crimen Majesty*, Julia yang dibawa dan dihadapkan kedepan Pengadilan dituntut karena dianggap melakukan penghinaan terhadap kerajaan, dan disebutkan telah dengan semangat permusuhan terhadap pangeran, harus dihukum dan diusir (*Plane non quisque Legis Juliae maje stas reus est, in eadem conditione est; sed qui perduellionis reus est, hostili animo a dversus remp. vel principem anima tus*).⁶⁷ Seseorang yang menghina negara, menghina pemimpin dan keluarga pejabat negara harus dihukum seberat-beratnya, karena dianggap menghina seluruh masyarakat yang ada dalam negara, karena dianggap tugas pemimpin negara paling berat yaitu mensejahterakan seluruh rakyat negara, dengan alasan tersebut penghinaan terhadap negara dan pemimpin negara harus disamakan dengan perbuatan makar, besarnya beban materi yang dikeluarkan negara dalam melawan kejahatan makar (*beligran*), maka dibebankan kepada individu yang menghina negara dan pemimpin negara, kebolehan dalam membela diri dan membunuh kelompok beligran maka hal yang sama dapat dilakukan kepada penghina negara dan pemimpin negara. Adapun kejahatan serius dan tingkat tinggi tersebut yaitu, pertama; makar (*aanslag*), dan kedua; penghinaan (*beleidigung*). Didalam tradisi Prancis juga menerapkan aturan yang sama yang dikenal sebagai *Lésse Majéstas*, dengan alasan Di garis depan kejahatan yang diarahkan terhadap keamanan internal Negara adalah kejahatan *lèze-majesté*. Kejahatan ini direduksi menjadi istilah sederhana, dia sendiri yang bersalah karenanya, yang telah mengambil bagian dalam upaya atau komplotan yang diarahkan terhadap orang atau kehidupan Kaisar dan karena kejahatan ini memenuhi syarat adalah yang paling besar dari semua, hal itu akan dihukum dengan hukuman yang dikhususkan untuk pembunuhan, yaitu

⁶⁶ Asleem Ritter von Fuerbach : *Philofophifch juridifche unterfuchung uber das Verbrechen des Hochverraths*, Tahun 1798, Hlm. 15 -16

⁶⁷ *Ibid* - Fuerbach, Hlm. 6

satu - satunya yang membuat pelakunya dimutilasi sebelum dia menerima hukuman mati. Jika upaya atau rencana itu ditujukan bukan kepada orang atau kehidupan pangeran, tetapi kepada otoritas kekaisaran atau kepada anggota keluarga yang berkuasa, kejahatan seperti itu, apa pun beratnya, tidak akan disamakan dengan pembunuhan, tetapi tidak kurang dari itu memerlukan hukuman mati, sangat banyak karena, tidak diragukan lagi, kejahatan yang menyebarkan kewaspadaan yang begitu besar di masyarakat. Apalagi, dalam hal ini kejahatan dimulai dan sudah ada dalam satu-satunya resolusi untuk bertindak, kepentingan tertinggi negara tidak mengizinkan menunggu dan mempertimbangkan sebagai penjahat hanya mereka yang telah bertindak. Pasal 91 Codes Napoléon menyatakan;

Upaya atau persekongkolan yang bertujuan untuk memicu perang saudara dengan mempersenjatai atau dengan mengarahkan warga negara atau penduduk untuk saling mempersenjatai diri; entah membawa kehancuran, pembantaian, dan penjarahan di satu komune atau lebih; akan dihukum dengan hukuman mati dan barang milik orang yang bersalah akan disita.

ART. 91. L'attentat ou le complot dont le but sera , soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres ; soit de porter la dévastation , le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes; seront punis de la peine de mort et les biens des coupables seront confisqués.⁶⁸

Dasar inilah yang menjadi ide besar lahirnya asas legalitas oleh Fuerbach, adapun kalimat asli asas legalitas terdapat pada S 24, halaman 20, prinsip-prinsip bawahan yang tidak tunduk pada pengecualian apapun:

I. Setiap pengenaan hukuman mensyaratkan hukum pidana (Nulla poena sine lege). Karena hanya ancaman kejahatan melalui hukum yang membenarkan konsep dan kemungkinan hukum dari suatu hukuman.

II. Penjatuan hukuman dikondisikan oleh adanya tindakan ancaman (Nulla poena sine crime). Sebab ancaman pidana dikaitkan dengan fakta oleh undang-undang sebagai prasyarat hukum yang diperlukan.

III. Fakta yang terancam secara hukum (prasangka, preseden hukum) dikondisikan oleh hukuman hukum (Nullum crimen sine poena legali). Karena melalui hukum kejahatan dikaitkan dengan pelanggaran khusus hukum sebagai konsekuensi hukum yang diperlukan.

Hieraus fließen folgende, keiner Ausnahme unterworfenen, untergeordneten Grundsätze :

I. Jede Zfügung einer Strafe setzt ein Strafge setz voraus. (Nulla poena sine lege) . Denn le diglich die Androhung des Uebels durch das Gesetz begründet den Begriff und die recht liche Möglichkeit einer Strafe.

II. Die Zfügung einer Strafe ift bedingt durch die Existenz der bedrohten

⁶⁸ Ibid - France Statues, Hlm. 19

Handlung . (Nulla poena fine crimine). Denn durch das Gesetz ist die gedrohte Strafe an das Factum als eine rechtlich nothwendige Voraussetzung geknüpft.

III. Das gesetzlich bedrohte Factum (die gesetzliche Voraussetzung) ist bedingt durch die gesetzliche Strafe . (Nullum crimen fine poena legali) . Denn durch das Gesetz wird an die bestimmte Rechtsverletzung das Uebel als eine nothwendige rechtliche Folge geknüpft.⁶⁹

Teori pidana tentang penghinaan, Negri Belanda sendiri, saat ini melandaskan pada tiga hal yaitu;

- a) *Beleidigung*
- b) *Smaad*
- c) *Laster.*

Tiga hal diatas dalam *Pénale Code Prancis* adalah satu kesatuan yang masuk dalam ketegori pencemaran nama baik.

A. De Pinto mengatakan terhadap pasal a quo bahwa pada dasarnya tidak ada pencemaran nama baik maupun tuduhan yang tidak benar, yang dibutuhkan adalah persyaratan material dan intelektual diperlukan untuk menetapkan pelanggaran tuduhan pencemaran nama baik. Sedangkan syarat formil dan materil harus ada pengaduan, pengaduan harus tertulis pada orang tertentu, dan disampaikan pada badan publik yang berwenang. Persyaratan intelektual adalah bahwa dan harus mengadukan suatu tindak pidana, yang palsu, dan bahwa pengaduan tersebut harus dibuat dengan kedengkian dan itikad buruk. Persyaratan tersebut diberikan untuk mendapatkan substansi dan karakter tuduhan pencemaran nama baik. Karena kebutuhan material dari tuduhan tersebut A De Pinto mengatakan hanya cukup berdiam diri.⁷⁰ Pandangan ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Guru Besar Ahli Pidana Indonesia, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Ham, Professor Eddie OS Hiariej dalam tulisannya di Kompas Media pada hari kamis 7 Juli 2022 yang mengantakan bahwa; dalam doktrin hukum pidana penghinaan secara garis besar ada dua bentuk. Pertama menista. Menista ini baik lisan maupun tertulis. Menista berarti merendahkan martabat. Contohnya, menyamakan atau mengunpat seseorang dengan sebutan binatang. Kedua, fitnah atau *laster*. Menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan tercela atau perbuatan pidana dan ternyata apa yang dituduhkan

⁶⁹ Ibid - Fuerbach Hlm 20 (seperti penjabaran pada footnote sebelumnya, terjadi banyak perubahan pada huruf-huruf tak obahnya seperti Indonesia yang mengenal ezaan lama dan baru. Adapun penggunaan angka Romawi I, II, III hanya berusaha mengikuti originalitas dari tulisan aslinya, kami mengutamakan kejujuran intelektualitas)

⁷⁰ Mrs. Dav. H. Levyssohn, A. De. Pinto, N. Oliver En Gijbs, M. Van Der Linden : Themis Reghtskundig Tijdschrift : Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van Het Publiek en - Privaatrecht, Volume 11, Penerbit. Gebroeders Belifante, Tahun. 1850, Hlm. 58 - 59

tidak bisa dibuktikan oleh yang menuduh. Termasuk dalam fitnah adalah melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.⁷¹ Pada alinea sebelumnya ia mengatakan bahwa ; secara fungsi filsafati (landasan dasar filosofis) dalam rangka fungsi perlindungan lahiriah hukum pidana dan pasal - pasal yang mengatur tentang penghinaan baik kepada negara, masyarakat, maupun individu. Menurut kami apa yang disampaikan ini termasuk sangat sederhana, terlebih contoh yang menerangkan tentang fitnah, terkesan melangkahi Asas *Affirmanti Incumbit Probatio*, kami menggunakan kata 'afirmatif' terlebih dahulu, mengingat bila seperti contoh yang dituliskan, seseorang yang melaporkan tentunya sangat berbeda dengan yang dilaporkan keduanya negatif, dan menghilangkan predikat dari objek, sehingga disaat bersamaan mereka menjadi buas satu sama lain, dan menghilangkan cahaya intelektualitas, seperti yang disebutkan dalam bahasa latin (*de homine , quod fit rationa lis atque rationalitas ei conveniat , affirmatur*) manusia ditegaskan bahwa akal adalah masalah hukum, dan rasionalitas harus sesuai dengannya.⁷² Bagi mereka yang sedang saling melapor atas tuduhan pencemaran nama baik tentunya akan saling serang dan mempertahankan diri atas kebenaran dan kebencian masing-masing, dan umumnya ini berkaitan dengan isu bahasa, individu, kelompok, dan atau akhir-akhir ini tentang politik pilihan, disatu sisi akan mengatakan dia menghina, memfitnah, dan disisi sebaliknya mengatakan dia menggunakan kekuasaan untuk menghukum ⁷³ dalam asas hukum dikatakan; manusia bukanlah gajah, cahaya bukanlah substansi (*homo non est 'est' elephas , lux non est 'fubftantia. Kalimat ini ejaan lama kami coba perbaharui; homo non est elephas, lux est subtantia*), sehingga dibutuhkan kejujuran (*probitas/probus*) dan moral (*moralis*), sehingga dalam hukum pembuktian (*proba/probatio*), moral lebih diutamakan daripada sekedar yang berifat fisik.⁷⁴

Kita dapat memikirkan bahwa mayoritas dokterin hukum pidana, baik *presumption of innocence* dimana keluhan jaksa penuntut yang terlalu membuktikan kesalahan dari seorang penguasa dengan mengatakan; "*Can anyone, most mighty Caesar, ever be found guilty, if it be enough to deny the charge?*" ⁷⁵ Demikian pula pada asas *causalitas* atau *conditio sine qua non*, atau dalam sejarah kriminologi yang ditulis oleh (*Prof. Gerardus Peter Hoefnegels, 1975*) mencari pelaku kejahatan selain dari pelaku itu sendiri, yang

⁷¹ Prof. Eddie OS Hiariej: Penghinaan Dalam Hukum Pidana, Kompas Media, Kamis 7 Juli 2022

⁷² L. Friederico Weise : *Exercitatio Acad*, In *se continens Disquisitionem Canonist : Affirmati Incumbit Probatio*, MDCCXXIIL, Tahun 1723, Hlm. 7

⁷³ Alexander Brown dan Andriana Sinclair : *The Politic of Hate Speech Law*, Penerbit. Routledge, Tahun. 2019, Hlm. 16-39

⁷⁴ *Ibid* - Friederico Weise, Hlm.9

⁷⁵ Andrew Stumer : *The Presumption of Innocence "Evidential and Human Rights Perspective"*, Penerbit. Oxford and Portland, Oregon, Tahun. 2010, Hlm. 2

berhubungan dengan kekuasaan. Sejarah ini menyampaikan bahwa pada aturan penghinaan kekuasaan, yang lebih potensial melakukan tindak pidana adalah orang - orang yang memiliki kekuasaan. Namun baik negara Belanda, Prancis, dan negara - negara maju lainnya telah merubah dengan menggunakan sistem TORT LAW, serta pengaturan yang lebih spesifik, dengan prinsip - prinsip bahwa tidak semua pelanggaran harus di pidana penjara, melainkan dituntut untuk membayar ganti rugi, hal ini lakukan untuk menjaga hak kebatinan atau martabat kehormatan (properti⁷⁶ tertinggi dari manusia) seseorang. Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana Belanda saat ini berbunyi;

1. Setiap penghinaan yang disengaja yang tidak bersifat pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik, baik di muka umum secara lisan atau tulisan atau gambar, atau dilakukan terhadap seseorang, di hadapannya secara lisan atau fakta, atau dengan tulisan atau gambar yang dikirim atau ditawarkan, adalah, sebagai penghinaan sederhana, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda Kategori II.

2. Tidak dipidana sebagai penghinaan biasa adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan pendapat demi kepentingan umum, dan yang tidak ditujukan juga untuk keluhan dalam hal lain atau lebih berat daripada yang mengikuti dari maksud itu.

KUHP memiliki hukuman maksimum untuk penghinaan. Namun, hakim selalu mempertimbangkan keadaan saat menentukan hukuman. Selain itu, para hakim telah saling mengembangkan pedoman yang telah disepakati mengenai hukuman dalam kasus pencemaran nama baik. Misalnya, penghinaan biasa menghasilkan denda sebesar €150. Ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Kategori II. Untuk bentuk khusus, seperti menghina pejabat atau *lèse-majeste*, hukumannya bisa sepertiga lebih tinggi. Pembelaan yang baik dapat membantu anda mendapatkan hukuman yang lebih ringan, atau bahkan dibebaskan.⁷⁷

4) Kemanfaatan Hukum Utama Dalam Substitusi Teori

Sebaik apapun usaha manusia dalam memperbaiki hukum tanpa melibatkan unsur substitusi teori dalam teologi semua akan sia-sia. Pada tahun 1800 hingga 1830 di Inggris menggunakan hukuman bagi penguntit - penguntit toko yang dikenal dengan (Blood Code), Setelah tahun 1830, masalah tersebut mendapat perhatian publik yang cukup untuk menjamin penyelidikan komisi profesional dan kerajaan. Pada akhir tahun 1760-an William Black Stone menghitung 160 kejahatan yang dapat menyebabkan seorang terpidana dihukum gantung, dan pada tahun 1819 Thomas Fowell Buxton dapat

⁷⁶ Istilah Properti dalam hukum dibawakan oleh Frederick Carl von Savigny : *Traité de Droit Romain*, Penerbit. Firmin Didot Freres, Imprimeurs de l'Institut Tahun.1830, Hlm 1-23

⁷⁷ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2021-07-01>

menetapkan 223. Dalam praktiknya, relatif sedikit pelaku yang digantung.⁷⁸ Kita dapat memikirkan beberapa hal dari sejarah diatas, yaitu ; pertama, adanya dampak psikologis yang buruk yang dihadapi oleh si terdakwa sendiri, seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman mati sesungguhnya telah tewas berkali-kali sebelum terdakwa tersebut dieksekusi. Kedua, dampak kemanfaatan atas hukuman mati, atau hukuman yang terlalu berat tersebut. Perbandingan pemikiran hukum yang dapat kita ambil dari keterangan baik dalam sejarah pasal-pasal kolonial Belanda, atau sejarah "blood code" Inggris, tidak membawa hasil yang lebih baik, bahkan dapat dikatakan penegakan hukum yang gagal, karena semangat masyarakat untuk terus melakukan kriminalitas akan tinggi bila kemakmuran tidak berasal dari individu melainkan persemakmuran yang sifatnya dari atas dalam konsep bernegara. Kami berpendapat bahwa saat Freddy Budiman dihukum mati atas business narkobanya, disaat yang sama anaknya sedang mengalami goncangan psikologis yang besar, karena sejak kecil sering ditinggal ayahnya, disamping hidupnya yang harus berpindah-pindah dari satu rumah saudara, kerumah Ibu, dan atau rumah Ibu lainnya saat sang ayah pulang sesaat sebelum tertangkap yang terakhir.⁷⁹ Ya...Memang, hal itu atas kesalahan orang tuanya, dalam hal ini Freddy Budiman. Namun adakah negara hadir terhadap si anak? pemerintah negara diperintahkan oleh undang-undang dasar untuk hadir terhadap sang anak. Disaat Freddy Budiman dihukum gantung, disaat yang sama terjadi peredaran narkoba dibanyak wilayah Indonesia bahkan didalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri Kathryn Bonella (*Hotel K, The Socking Inside Story of Bali's Most Notorious Jail, 2011*) menceritakan bagaimana pesta narkoba, pesta sex, bagaimana lapas dapat dijadikan layaknya hiburan malam, mengundang wanita-wanita dari luar, dimana para napi yang berkuasa menguasai peredaran narkoba didalam lapas.⁸⁰

Kurangnya penelitian tentang berapa banyak anak-anak putus sekolah karena orang tua dipenjara, seorang istri harus menjajakan diri, seorang ibu harus meninggalkan anaknya karena suami masuk penjara, sehingga si Ibu menjadi TKI, dan lain-lain, menunjukkan belum berhasilnya hukum, kemanfaatan hukum terlihat jauh dari yang dicita-citakan. Di Inggris sendiri, keberhasilan hukum pidana dimulai dengan melibatkan unsur teologi, kaum modern evangelicism dan legislatif mampu keluar dari *blood code*, yaitu aturan pidana yang melahirkan pembunuhan yang dilegalkan, yang pada dasarnya tidak seorangpun dibenarkan melakukan pembunuhan dengan dasar apapun. Pada bagian sebelumnya, kami menuliskan tentang penggabungan dua unsur dasar

⁷⁸ Ibid - Richard R. Follet, Hlm. 1

⁷⁹ GA (GritteAgtha) YouTube Channel, 17 Maret 2021

⁸⁰ Kathryn Bonella : *Hotel K, The Socking Inside Story of Bali's Most Notorious Jail*, Penerbit. Quecus, Tahun. 2011, Hlm. 26 -59

karakteristik hukum pidana Romawi antara tubuh (*corpus*) dan kebencian (*Animus*) yang diberlakukan pada pelaku kejahatan sehingga dendam terhadap tubuh yang melakukan kesalahan, adalah dengan suatu anggapan keadilan yang baik. Banyak yang beranggapan bahwa ini adalah hukum teologi agama karena digunakan pada masa Kerajaan Katolik Romawi begitu kuat, pada dasarnya tidak seutuhnya demikian, ini adalah percampuran antara hukum kebiasaan paling kuno atau hukum primitif yang disebut dengan hukum salic, balas dendam dengan kebencian yang penuh terhadap tubuh yang bersalah adalah satu bentuk keadilan yang baik, bahkan fungsi hakim kala itu (salah satu fungsi Raja ialah fungsi sebagai hakim) seperti kata latin yang digunakan (*sine permissu judicis*) yang artinya tanpa ijin hakim, namun perlu difahami bahwa kata dasarnya ialah (*inimicus suus*) yang artinya "musuhnya."⁸¹

Hak balas dendam adalah milik keluarga; itu dikenakan sebagai kewajiban pada kerabat terdekat. Balas dendam darah adalah hukuman nyata yang dijatuhkan dalam bentuk pembalasan, tanpa penilaian dan tanpa batas, oleh pihak yang dirugikan terhadap pelaku atau terhadap orang-orang dari keluarga atau sukunya.⁸² Sifat hukum primitif ini berlaku pada beberapa bagian ras di Indonesia, bagaimana manusia mampu memakan manusia lain baik yang bersalah maupun tidak bersalah seperti wilyah Tapanuli Utara, atau yang disebut dengan keyakinan pormalim, dimana, hukum dendam berlaku, paska masuknya agama Kristen maupun Islam yang mambawa hukum tradisi ini hilang, demikianlah hukum membentuk kultur dalam masyakat sosial. Dalam buku lain, penulis yang sama mengatakan bahwa sistem hukum pidana Prancis (CP) sifat ganda antara *corpus* dan *animus* tersebut dimasukkan dalam sistem hukum pidana Prancis, sistem refresif kode didasarkan asas ganda (*Le système répressif du Code est fondé sur une double base*), pembentukan undang-undang terhadap pelaku kejahatan ditanamkan rasa kejengkelan.⁸³

Oleh karena itu, Subtitusi Teori memberikan solusi dengan melihat holistik pidana yang lebih spesifik, objektif, terperinci, rigit, dan konkrit, sehingga hukum membawa kemanfaan yang lebih besar, bukan hanya bagi korban, terdakwa, keluarga masing-masing, Subtitusi Teori adalah hukum yang berlandaskan Pancasila, yang dianggap mampu membentuk kultur yang dapat

⁸¹ Jean Marrie Pardessus : Loi Salique, ou, Recueil Contenant Les Anciennes Redaction de Cette Loi et Le Texte connu sous le nom de Les emandata Avec Des notes et Des Dissertations, Penerbit. Imperial Royale, Tahun 1843, Hlm. 654 - 658 (Hlm 935-939 secara system e-book)

⁸² M. Chauveau Adolphie dan M. Faustin Hélie : Théorie Du Code Pénale, Volume 5, Penerbit. Marchal et Bullard, Paris, Tahun. 1872, Hlm. 3

⁸³ M . Chauveau Adolphie dan M. Faustin Hélie : Théorie Du Code Pénale, Edisi 7, Penerbit. Chez Eduardo Legrand, Paris, Tahun. 1847, Hlm. 4

menumbuhkan rasa kasih sayang, kasih sayang yang tumbuh karena fungsi secara tidak langsung asas negara. masyarakat, seperti yang dijabarkan oleh Professor Ettai Etzioni pada bagian sebelumnya, bukan hukum yang melahirkan kultur pendendam. Begitu juga terhadap aturan - aturan penghinaan Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara, pidana terhadap gelandangan seyogyanya menggunakan Substitusi Teori sehingga kemanfaatan lebih besar didapat, layaknya air hujan yang Tuhan turunkan kebumi, akan bermanfaat bagi orang jahat dan orang baik.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana jadi menarik perhatian dikarenakan mewakili keadaan terburuk manusia, sebuah tindakan yang memalukan (*scandalous*), kesewenangan (*subornation of power*), jahat, egois (*selfish*), kealfaan (*culpability*), dan lebih dari itu terkadang sangat tidak manusiawi (*inhumane acts*), atau sebuah kejahatan di era *modern* lahir dari sebuah kecerdasan, dan atau kejahatan itu lahir karena disebabkan media televisi atau media lainnya terlalu vulgar menayangkan acara proses kriminalitas yang tanpa sensor sehingga ditiru oleh penonton dengan kognitivitasnya. Dalam penegakannya setidaknya ada empat unsur yang terlihat yaitu kepolisian, pengacara, jaksa, dan hakim, dimanapun penegakan ini akan sering dianggap kurang berhasil bahkan dianggap gagal, bila hanya memperhatikan satu sisi semata.

2. Hukum pidana memiliki multi fungsi, selain menghukum, fungsi lainnya adalah mencegah sebuah tindak Pidana baru. Sifat imputabilitas yang diberikan hukum pidana pada penegak hukum juga cenderung menciptakan kejahatan baru, cara menangkap yang buruk, cara memeriksa dalam penyidikan yang melebihi batas jam (hingga tengah malam) sehingga meruntuhkan kejiwaan seseorang, menurunkan kesehatan Psikologis tersidik, bagaimanapun cara dan apapun alasannya, untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan tidaklah dibenarkan, pada akhirnya banyak kasus yang merusak citra hukum itu sendiri, dengan mengesampingkan hak-hak tersidik, tertuduh adalah kejahatan.

B. Saran

Banyak hal yang harus diperhatikan pasal demi pasal yang ada didalam KUHPidana baru Indonesia, sehingga hukum yang lebih baik lahir. Usaha untuk terus memperbaiki hukum dan cara penghukuman harus memperhatikan hak - hak setiap terdakwa sehingga sebuah peradaban yang dicita-citakan hadir. Akal manusia tidak hanya mengatur hal-hal yang berguna bagi manusia lain, tetapi juga manusia itu sendiri yang diatur oleh akal, dalam kedua kasus itu berkembang dari yang sederhana menjadi majemuk, yang berguna bagi

manusia, seperti ketika dia membangun kapal dari kayu, dan rumah dari kayu, dari sini perintah & memerintah mulai berjalan, menuju komunitas - komunitas yang memiliki derajat lebih tinggi, yaitu komintas dalam ber-negara.

Doktrin yang dimaksudkan Aristoteles dalam politik seni ialah kebutuhan akan pengetahuan, semua hal yang dapat diketahui oleh akal, perlu beberapa doktrin diturunkan untuk kesempurnaan kebijaksanaan manusia, yang disebut filsafat. Oleh karena itu, karena semua negara adalah subjek dari penilaian tertentu, maka perlu melengkapi filosofi negara dengan memberikan doktrin negara yang disebut politik. Politik salah satu asas yang mutlak untuk melahirkan hukum yang baik, sehingga melalui hukum politik masa depan dengan sarana hukum pidana harus menciptakan peradaban yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendricus Michaelis, U.J.D : *Tractacus Juridicus de Inquisitione Criminum, In Quo Processus Inquisitorius Ejusque Occasione Natura Jurisdictionis Criminalis Antiquae et Hodiarnae (eta)*, Penerbit. LUBECÆ , Typis SCHMALHERTZIANIS Tabun 1678 William Petrus Antonie Hellegers : " *Het Kanonieke Recht en Het Overspell*," Penerbit. VENLOO, WED. H.H. UYTENBROECK, Tahun 1882
- Marjanne Termorshuizen : *Kamus Hukum Belanda - Indonesia*, Penerbit. Djambatan - Koninklijk Institute voor Taal, - en Volkenkunde (KITLV), Dewan Kerjasama Center for International Legal Operation, - Leiden, Tahun 1963
- Gerardus Peter Hoefnegels : "The Other Side of Criminology," Penerbit. Springer Science - Business Media New Yorker, Originally Published by Kluwer B.V., Deventer 1973
- Mr. A. J. van Deirse : "Het Wetboek van Strafrecht (Code Pénale), Penerbit. J. C. & W. ALTORFFER, MIDDELBURG, Tahun 1854
- Johann Gotlieb Fitch "Dar System Der Rechtslecre" Penerbit: Musaicum OK Publishing, Tahun 2018, ISBN 978-80-272-4144-6
- Livy (2006 : 3.31.8) On The Decemvirs dalam Dr. A. Daniel Oliver - Lana : "Conception and Misconceptions of Legislation," Penerbit. Springer, Tahun 2019

H.L.A. HART : The Concept of Law, edisi III, edit by Paul Graig, Penerbit: OUO OXFORD, Tahun 2012

Austin D. Sarat dan Jonathan Simon : Cultural Analysis, Cultural Studies, and the Law: Moving Beyond Legal Realism, Penerbit. Duke University-Durham and London, Tahun. 2003

Christine M. Hassentab : "Body of Law and The Body of Law" Penerbit: DE GRUYTER, Tahun 2014

Dalai Lama (WK 2009) dalam Peter Boufu, Ph.D : Beyond Ethics to Post Ethics: Preface to A New Theory of Morality and Imorality, Penerbit. Information Age Publishing. Inc, Tahun 2011

Sir. Thomas Stamford Raffles : History of Java Vol I, Penerbit. Black, Parburry, Allen, and John Murray, Tahun 1817

Reiner van Eibergen Santhagens : Vergelijking van het Netherlandsch - Indische Reglement op de strafvordering met het Netherlandsche wetboek van strafvordering, Penerbit. Frederick Muller - Amsterdam, Tahun 1859

Naerder Artyculen ende Poincten , waerop tuffchen den Groodmogenden PADVCCA SIRI SVLTAN HASSAN OVDYN , Coninck ende vordere Regeringe van Macallar ter eenre ; Ende den Heere C CORNELIS SPEELMAN , Oud Gouverneur van de Cuft Chormandel ; Su perintendent en Commiflaris over de Oofterfe Pro vintien , Admiraal en Crygs - Overfte over de Scheeps en Crygs - macht ; In de Name van den Ed : Heere JOAN MAETSUYCKER ; Gouverneur Generael ende de Heeren RADEN van INDIA ; Reprefenterende de hooge Regeringe en Oppermacht van wegen de generale vereenigde Ne derlantfe geotroyeerde Ooftindifche Compagnie al hier in India ter andere zyde ; is gemaect geflos ten en vaft gefelt een eeuwich duerende vafte en goede Vreede Vriendschap en Bondgenootfchap. Gedruckt tot Batavia , den 15. Maert . Anno 1668 Naerder Artyculen ende Poincten , di mana Groodmigenden tuffchen PADUKA SRI SULTAN HASSANUDDIN, Raja Makasar Menjadi satu dengan Cornelis Speelman, Mantan Gubernur Cuft Chormandel; Inspektur dan Commiflaris atas Oofterfe Pro vintien , Admiraal dan Crygs - Overfte over the Ships and Crygs power, Atas Nama Ed : Lord JOAN MAETSUYCKER ; Gubernur Jenderal dan Heeren Raaden dari INDIA, dan di India (Indonesia) di sisi lain , telah dibuat floss dan telah diberikan kehidupan yang kekal dan baik perdamaian Persahabatan dan Aliansi, Dicitak ke Batavia, 15 Maret, Tahun. 1668

Prof. Dr. Volker Krey : Keine Strafe Ohne Gesetz : Einführung in die Domengeschichte des Satzes "nullum crimen, nulla poena sine lege, Penerbit. Walter de Gruyter - Berlin - New York, Tahun. 2014, ISBN 3-11-009750-8

Paulus en Isaac Scheltus : Kerkelyk Plakaat-boek, behelzende de Plakaaten, Ordonantien, ende resolutien over de Kerkelyke zaken- volume 2, Released 1 Januari, Tahun 1735

Eduard van Zurck : Codex Batavus waer in het algemeen kerken burgelyk recht van Hollant, Zaelant, en het ressort der Generaliteit kortelyk is begrepen : getrokken uit alle de edicten Ordonantien, plakaaten en rosolutien.. top op den jare 1710 gemaekt en uit gegeven, Tahun, 1710, (CODEX BATAVUS , Of HOLLANTS , ZEEUWS En GENERALITEITSRECHT, getrokken uit Edicten , Placcaten , Ordonnantien en Refolutien , nader verklaert , uitgebreit en verhandelt uit het ROOMS on HEDENDAEGS RECHT, Tahun 1648

Escriba de Cristo : CÒDIGO HAMURABI E A LEI DE MOISÉS: DIREITO, Penerbit. Editora Biblimundi, Tahun. 2022, ISBN 9781526042309

Proclamations, Regulations, Advertisment, and Orders, Printed and Published in the Island of Java, Penerbit. Hubbard, Tahun 1813

R. Follet : Evangelism Penal Theory and Politics of Criminal Law : Reform in England 1808-30, Penerbit. Springer, Tahun 2000

John Wallis : The Blood Code in England and Wales 1760-1830, Penerbit. Springer, Tahun 2018, ISBN 978 -3-319-74560-2

INHOUD van het WETBOEK van STRAFRECHT voor NETHERLANDS-INDIE, Tahun 1866

Abraham Sagi dan Avi Sagi (Albert Camus and the Philosophy of Absurd, Penerbit. Rodopi, Tahun. 2002

H.J. Smidt : Geschiedenis van het Wetboek Van Straferecht, Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken , GEVOERDE Beraadslagingen,ENZ. Penerbit. HAARLEM . H. D. TJEENK WILLINK, Tahun 1881

Prof. Emitai Etzioni: Citizenship in a Communitarian Perspective, Penerbit: SAGE, Tahun 2011

- Mr. J. Kappeyne van de Capello dalam Mrs. Dav. H. Lavysshon, A. De. Pinto, N. Oliver. En. GIJSB, M. Van Der. Linden : Themis "Reghtskundig Tijdschrift," Volume IX, Penerbit. Balinfante, Tahun 1848
- J. De Bosch Kemper : Dissertatio Juridica Inauguralis De Indole Juris Criminalis Apud Romanos. Penerbit. Apud Haak Et Socios, Tahun 1830
- France Statues: CODE ECCLÉSIAST OU RECUEIL COMPLET DES DISPOSITIONS DES CODES NAPOLÉON ET PÉNAL RELATIVES, Penerbit. PARIS ET STRASBOURG, CHEZ TREUTTEL ET WÜRTZ , Tahun 1811
- Napoléon I : Les Cinq Codes, Napoléon de Procédure Civile, de Commerce, d'Instruction Crimenelle et Pénale, Edition comporme AUX textes officiellels, Penerbit. De l'Imprimerie de Richommme, Tahun 181
- Louise Porter dan Tim Preuzler : Police Integrity Management in Australia, Penerbit. CRC Press, Tahun 2012
- Prof. Luca D' Auria : Iustitia Cronoca Di Una Morte Annunciata, Penerbit. Youcanprint, Tahun 2020, ISBN 9788-88-31676-88-5
- Professor. Andrei Marmor dan Professor. Scott Soames : Philosophical Foundation Language in the Law, Penerbit. OUP. Oxford,Tahun 2013, ISBN 978 - 0 - 19 - 957238 - 0
- Irem Kurt : Hristiyanlık'ta Faiz Yasağı: 15. Yüzyıla Kadar Kilise Hukukunda Faiz Yasağının Temellendirilme (Larangan Bunga Dalam Hukum Gereja Sampai Abad ke 15), Penerbit. T & I Entertainment, Tahun 2014
- Lembaga Al-kitab Indonesia yang dakui oleh Konferensi waligereja Indonesia, Tahun. 2006
- Hilarión Romero Gil : Axiomas ó Principios de Legislacion Universal, sacados de las Pandectas Codice e Institutas de Justiano, Penerbit. Hilarión Romero Gil, Tahun 1895
- Willam M. Freedman : Legal System, Penerbit. Russel Sage Foundation - New York, Tahun 1975
- Paul Johann Aselm Ritter von Fuerbach : Lehrbruch Des Gemeinen in Deutschland geltenden Peinlichen Rechts, Tahun 180

Asleem Ritter von Fuerbach : Philofophifch juridifche unterfuchung uber das Verbrechen des Hochverraths, Tahun 1798

Mrs. Dav. H. Levyssohn, A. De. Pinto, N. Oliver En Gijsb, M. Van Der Linden : Themis Reghtskundig Tijdschrift : Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van Het Publiek en - Privaatrecht, Volume 11, Penerbit. Gebroeders Belifante, Tahun 1850

Frederick Carl von Savigny : Traité de Droit Romain, Penerbit. Firmin Didot Freres, Imprimeurs de l'Isnstitute Tahun.1830

Beaufort : Derniere Reqveste Presentee a Nosseigne Vrs De Parlement Par Monseigneur Le Dvc De Beaufort, . Avant Le Ivgement de la calomnieufe accufation intentée par le Cardinal Ivllles Mazarin, Penerbit. Chez la Veufue Theod Pepingve & Est. Maycroy rue de la Harpe , vis à vis la rue des Mathurins, A PARIS, Tahun 1649

Andrew Stumer : The Presumption of Innocence "Evidential and Human Rights Perspective", Penerbit. Oxford and Portland, Oregon, Tahun 2010

L. Friederico Weise : Exercitatio Acad, In se continens Disquisitionem Canonist : Affirmati Incumbit Probatio, MDCCXXIIL, Tahun 1723

Alexander Brown dan Andriana Sinclair : The Politic of Hate Speech Law, Penerbit. Routledge, Tahun. 2019

Jean Marrie Pardessus : Loi Salique, ou, Recueil Contenant Les Anciennes Redaction de Cette Loi et Le Texte connu sous le nom de Les emandata Avec Des notes et Des Dissertations, Penerbit. Imperial Royale, Tahun 1843

M. Chauveau Adolphie dan M. Faustin Hélie : Théorie Di Code Pénale, Volume 5, Penerbit. Marchal et Bullard, Paris, Tahun 187

M . Chauveau Adolphie dan M. Faustin Hélie : Théorie Du Code Pénale, Edisi 7, Penerbit. Chez Eduardo Legrand, Paris, Tahun 1847

On-line

Live Streaming, Obrolan Hati Pena #68 : Pro Kontra RUU KUHP, YouTube Channel. Hati Pena TV, FB Channel: Perkumpulan Penulis Indonesia - Satupena, 15 Desember 2022, Menit ke 1: 41: 59

David Burr : <https://sourcebooks.fordham.edu/source/inquisition1.asp>

<https://www.corpusthomicum.org/snp4016.html>

Prof. Eddie OS Hiariej: Penghinaan Dalam Hukum Pidana, Kompas Media,
Kamis 7 Juli 2022

<https://www.gotquestions.org/substitutionary-atonement.html>

<https://imperiumromanum.pl/en/roman-art-and-culture/latin-maxims/amp/>

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2021-07-01>

GA (GritteAgtha) YouTube Channel, 17 Maret 2021